



PUTUSAN
Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si;**
Pekerjaan : Bupati Kotawaringin Barat;
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
2. Nama : **Bambang Purwanto, S.ST.;**
Alamat : Komplek BTN Beringin Rindang Gg. Mangga
Nomor 17, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut
Selatan, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. Bambang Widjojanto, SH., MH., Iskandar Sonhadji, SH., Diana Fauziah, SH., dan Hermawanto, SH.,** kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji, & Associates, beralamat kantor di *City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108*, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat**, berkedudukan di Jalan Bayangkara Perum Pinang Merah III, Kotawaringin Barat;

Berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 21 Juni 2010, memberikan kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Adzah Luthan, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Yonna Ayunani Kusmayadi Maubanu, SH., Moechammad Amiroel Bachry, SH., dan Ayudya Harfianti, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat kantor di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 18 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tentang pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat tanggal 12 Juni 2010 Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010. Untuk selanjutnya disebut sebagai; **Termohon**.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat No. 29/KPU-KTB/IV/2010, Tanggal 1 April 2010. (Bukti P.1 dan P.2).
2. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 62/Kpts-KPU-020.435792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010 (Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P.5);
3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 5 Juni 2010 di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Pemilu Kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilu kada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut;

- a. Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Urut 2 atas nama **Dr. H. Ujang Iskandar, ST. M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST.** memperoleh suara sejumlah 55.281 suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH memperoleh sejumlah 67.199 suara.
4. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi 6 (enam) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

A. Jenis –Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis.

- a. Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilu, yang termuat dalam buku yang berjudul ***“Bagaimana Memenangkan Pasangan ‘SUGESTI’*** yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan jargon nama Pasangan “Sukses” (Bukti P.6). Pada buku strategi pemenang Pemilu tersebut antara lain dikemukakan:
 - Ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh team pemenangan di dalam melakukan pertempuran gerilya ini :
 - Perencanaan matang;
 - Sasaran yang jelas;
 - Siapa yang akan dibidik (terutama ... *melakukan money politic*);
 - Menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan;
 - SDM yang handal.
 - Jenis kampanye manakah yang akan digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Juni 2010.

- Bentuk tim gerilya untuk menjawab hal tersebut Penulis ingin menyampaikan bahwa melihat dari keadaan politis pasangan koalisi bersama “SUGESTI” maka yang paling efektif dan sangat mungkin digunakan ialah **Pertempuran Gerilya dan Pertempuran Melambung**, untuk kampanye gerilya bentuklah pleton-pleton (sukarelawan) pada setiap RT yang bergerak efektif dan efisien juga terkoordinir serta **bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu, propaganda juga membagikan merchandise atau uang ...!** dan paling penting team gerilya menyampaikan kepada koordinator mengenai apa yang dilakukan pihak lawan di wilayahnya, untuk kampanye melambung dilakukan pada saat tertentu, di wilayah tertentu dengan melihat kampanye apa yang telah dilakukan pihak lawan baik dalam bentuk isu, propaganda atau pemberian baik barang, juga uang dan lakukanlah **pembalasan melalui isu, propaganda yang relevan ... dalam bentuk barang, uang maka berilah dengan nilai yang lebih tinggi**, tetapi ingat! Lakukanlah persiapan yang matang!!
- Dapatkan data berapa jumlah penduduk yang mempunyai kartu pemilih dalam lingkungan ada dan targetkan perolehan suara sampai 60% dari jumlah total pemilih.
- Kenalilah daerah target kampanye dengan tepat berapa jumlah penduduknya, suku, agama, kebiasaan, keinginan dan **apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap Ujang (Pemohon)** selama ini dan yang **paling penting rangkul tokoh masyarakat sekaligus preman.**
- Solidkan team pemenangan, hentikan polemik kekurangan pasangan ataupun hal lainnya karena hanya menghabiskan waktu mari kita bekerja mencari suara mulai detik, menit, jam, hari, sampai tanggal 5 Juni 2010 dan tanggal 6 Juni **kita jadikan Ujang menyesal mengapa mengikuti Pilkada ini.**
- Team gerilya harus kompak dan hanya bekerja untuk mendata pemilih, membagi merchandis, mendapatkan suara tersebut dan ... **perlu untuk membagikan money politic.**

- b. Sebagai pelaksanaan dari strategi *a quo* di atas, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sugianto – H. Eko Soemarno, SH telah mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP– 01/TIM KAM/KOBAR/III/2010, Tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Tim Relawan Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Sugianto – H. Eko Soemarno, SH di enam kecamatan yaitu meliputi: Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng.
- c. Total jumlah relawan yang ditetapkan dan dilaporkan ke Penyelenggara Pemilu Kada adalah sejumlah 78.238 orang atau 62,09% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Adapun rincian jumlah relawan yang menjadi Anggota Tim Kampanye adalah sebagai berikut ;

NAMA KECAMATAN	RELAWAN	PEMILIH	PROSENTASE
Arut Selatan	34.417	53.578	64,23 %
Arut Utara	4.795	5.893	81,36 %
Kotawaringin Lama	5.453	9.228	59,09 %
Kumai	15.531	24.894	62,38 %
Pangkalan Banteng	5.383	16.091	33,45 %
Pangkalan Lada	12.659	16.321	77,56 %
Jumlah :	78.238	126.005	62,09 %

Jumlah Relawan sebanyak 78.238 orang atau sekitar 62,09% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya. (Bukti P.7, P.7-1 s/d P.7-11)

B. Jenis –Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

- a. Bahwa, dari jumlah relawan 78.238 ternyata terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1 (Bukti P.8), yaitu antara lain yang baru dapat diverifikasi:

- Kecamatan Arut Selatan 17 orang Ketua KPPS
- Kecamatan Arut Utara 6 orang Ketua KPPS
- Kecamatan Kotawaringin Lama 7 orang Ketua KPPS
- Kecamatan Kumai 17 orang Ketua KPPS
- Kecamatan Pangkalan Banteng 21 orang Ketua KPPS
- Kecamatan Pangkalan Lada 17 orang Ketua KPPS.

b. Bahwa selain itu dari jumlah relawan 78.238 diduga ada cukup banyak terdapat nama-nama Panitia Pemungutan Suara/PPS sebagai relawan yang masuk /terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1. (Bukti P.9).

C. Bahwa, dari jumlah relawan 78.238 ternyata juga terdapat beberapa nama-nama Panitia Pemungutan Kecamatan /PPK sebagai relawan yang masuk /terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1 (Bukti P.9-1).

d. Bahwa, dari jumlah relawan 78.238 ternyata terdapat nama-nama statusnya Pegawai Negeri Sipil/PNS sebagai relawan yang masuk /terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1, antara lain; (Bukti P.10).

- Kecamatan Arut Selatan 134 orang PNS
- Kecamatan Arut Utara 7 orang PNS
- Kecamatan Kotawaringin Lama 11 orang PNS
- Kecamatan Kumai 12 orang PNS
- Kecamatan Pangkalan Banteng 2 orang PNS
- Kecamatan Pangkalan Lada 2 orang PNS

C. Jenis – Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

Politik Uang.

- a. Bahwa, pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai *cover up* atau kedok untuk

melakukan politik uang. *De facto* dan *de jure*, Tim Sukses Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 Sugianto–Eko memberikan Surat Keputusan/Sertifikat/Surat Keterangan Sebagai Relawan Sugianto - Eko Soemarno dengan disertai uang dengan besaran diantara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- perorang. Setidaknya sebagai contoh dapat dilampirkan sekitar 37 (tiga puluh tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan/Surat Keterangan Relawan Sugianto – Eko Soewarno. (Bukti P.12).

- b. Bahwa, terhadap pelanggaran adanya Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor 1 telah dilakukan laporan laporan baik perseorangan maupun oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 kepada seluruh Panwas kecamatan, khususnya pada Panwas Kecamatan Pangkalan Banteng, Panwas Kecamatan Arut Selatan dan Panwas Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P.13, P.13-1 s/d P.13-4) yang rinciannya adalah sebagai berikut;

- Panwas Kecamatan Banteng : 36 (tiga puluh enam) amplop uang dan 32 (tiga puluh dua) surat keterangan relawan Pasangan Nomor Urut 1.
- Panwas Arut Selatan : 2 (dua) kasus politik uang.
- Panwas Kabupaten Kotawaringin Barat : 31 (tiga puluh satu) kasus politik uang.

Laporan tersebut dapat dikonfirmasi kepada Panwas karena hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan konfirmasi tindak lanjut dari Panwas.

- c. Bahwa, Pemohon juga menemukan banyak pelanggaran politik uang yang telah disampaikan ke Petugas Pengawas Lapangan di Kecamatan Kumai, yaitu antara lain;

Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kel.Candi, Batu Belaman, berjumlah 19 (sembilan belas) kasus penerimaan politik uang, terhadap laporan tersebut sampai saat ini Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya. (Bukti P.14).

- d. Bahwa, Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pemenangan Calon Nomor 1 yang disertai ancaman, yang tersebar disebagian besar wilayah kecamatan, antara lain; (Bukti P.15).
- Kecamatan Pangkalan Banteng : 136 orang.
 - Kecamatan Arut Selatan : 96 orang
 - Kecamatan Arut Utara : 2 orang
 - Kecamatan Kumai : 26 orang
 - Kecamatan Kotawaringin Lama : 27 orang
 - Kecamatan Pangkalan Lada : 73 orang
- e. Bahwa, sebagai bukti adanya ancaman terhadap kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan tertentu bersifat masif maka pada tanggal 3 Juni 2010 para Kepala Desa Kubu, Desa Sei Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Teluk Pulai, Sei Cabang dan Desa Sabuai membuat surat kepada Bupati Kotawaringin Barat untuk meminta diberikan Petugas Keamanan dari Aparat TNI/POLRI untuk ditugaskan di Desa tersebut, Selama Pelaksanaan Pemilukada sebanyak 2 orang Anggota TNI/POLRI perdesa, Terhadap Permohonan tersebut Bupati Kotawaringin Barat telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 061/91/ORG tanggal 4 Juni 2010 kepada Komandan KODIM 1014 Pangkalan Bun, KAPOLRES KOBAR dan Komandan LANUD Iskandar Pangkalan Bun, perihal : Bantuan Petugas Keamanan PEMILU KADA Tahun 2010 (Bukti P.16 dan Bukti P.17). Pada kenyataannya permohonan a quo tidak ditangani dan tidak dijalankan secara efektif, karena praktek Politik Uang masih terjadi dan dilakukan begitu masif dan berjalan sangat efektif.
- f. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana di catat dalam pernyataan keberatan yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilukada Kotawaringin Barat pada pleno KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 11 Juni 2010. Keberatan dimaksud didasarkan karena adanya politik uang dan intimidasi, serta adanya pelanggaran dan kecurangan pemilukada yang dilakukan secara masif, sistemik dan terstruktur (*vide* Bukti P.5).

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan/atau yang diduga dilakukan oleh H. Sugianto dan Eko Sumarno yang dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilu kada Kabupaten Kotawaringin Barat. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang;
6. Bahwa, Pemohon sebagai calon *incumbent* pada saat Pemilu Kada Tahun 2005 sebagai Pemenang Pemilukada memperoleh suara 37,50% dari suara pemilih. Selama kepemimpinan Pemohon tahun 2005-2010, ada kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan aspirasi masyarakat untuk mendukung Pemohon meningkat sangat tajam bila dibandingkan pada pemilukada tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dari yang dilakukan oleh lembaga survei independen pada saat bulan November 2009 yang melakukan survei lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat kembali sebagai Bupati Kotawaringin Barat. Kesimpulan hasil survei yang dilakukan oleh INDO BAROMETER menyatakan bahwa calon Bupati Kotawaringin Barat yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Ujang Iskandar yang dukungannya mencapai 77,7%. Hal ini berbeda sangat jauh sekali bila dibanding dengan Caleg lainnya termasuk Calon nomor urut 1 yang hanya

mendapatkan *share* suara sebesar 5,5% dan *swing voters* sebesar 9,3%. Salah satu hasil survei lainnya menyatakan, bila dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada saat survei dari pasangan yang ada maka jumlah prosentase yang memilih Pemohon sebesar 63,9% dan yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya sebesar 6,4% saja. (Bukti P.18).

7. Pada Survei yang dilakukan pada tanggal 10-13 Februari 2010, salah hasil survei yang menanyakan orang yang pantas menjadi Calon Bupati yang perlu didukung, maka Pemohon juga mendapatkan 77.5% sedangkan H. Sugianto 2,7%; dan bila dilakukan pemilihan atas pasangan calon maka pasangan calon dari Pemohon akan mendapatkan jumlah 76,4% sedangkan calon H. Sugianto dan Eko Sumarno hanya mendapatkan 3,6% saja. Metode survei menggunakan *multistage random sampling* dengan wawancara tatap muka responden dan *margin of error* sekitar 4,8% (Bukti P.19).
8. Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan, tidak ada suatu kasuspun dalam pemilu kada di Indonesia yang dapat menyebabkan seorang kandidat dapat meningkatkan peroleh suaranya sebesar 50% dalam waktu kurang dari 4 (empat bulan). Peningkatan dapat terjadi, dengan asumsi, adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat *miracle*. Kami menduga keras dan meyakini bahwa tindakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur seperti telah diuraikan di atas yang salah satu penyebab utama terjadinya peroleh suara dari H. Sugianto dan Eko Sumarno dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kotawaringan Barat yang meningkat menjadi sekitar 50%.
9. Bila menggunakan uraian seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/ atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan KPU Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon

Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010.

10. Hasil suara yang seyogianya dijadikan dasar untuk menghitung jumlah perolehan suara adalah sebagaimana tersebut di dalam Laporan Hasil Survei Kabupaten Kotawaringin Barat pada Februari 2010 dimana ada beberapa skenario hasil perolehan suara yang seyogianya dijadikan dasar bagi KPU untuk menetapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Adapun skenario suara dimaksud rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah suara sah seperti tersebut di dalam Lampiran (Sertifikat dan Rincian Rekapitulasi Suara) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010 adalah 122.480 suara dan suara tidak sah adalah 3.902 suara. Dengan menggunakan hasil Survei Februari 2010 maka perolehan suara PEMOHON adalah:

KANDIDAT	SUARA SAH	PROSENTASE	PEROLEHAN SUARA
DR. UJANG ISKANDAR	122.480	77,5	94.922
H. SUGIANTO	122.480	2,7	3.307
SWING VOTER	122.480	19,8	24.251
			122.480

- b. Bila suara H. Sugianto ditambahkan dengan *Swing Voters*

KANDIDAT	SUARA SAH	PROSENTASE	PEROLEHAN SUARA
DR. UJANG ISKANDAR	122480	77,5	94.922
H. SUGIANTO+SWING VOTER	122480	22,5	27558
			122480

c. Suara Pemohon dan H. Sugianto yang dikurang *margin error*

KANDIDAT	SUARA SAH	PROSENTASE	PEROLEHAN SUARA
DR. UJANG ISKANDAR - MARGIN ERROR (2,4)	122480	75,1	91.982
H. SUGIANTO+SWING VOTER - MARGIN ERROR	122480	20,1	24.618
	122480	4,8	5879,04
			122480

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kirang bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010
3. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Sugianto dan Eko Sumarno sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010;

Atau

4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama DR Ujang Iskandar dan H. Bambang Purwanto sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 94.922 suara dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan Eko Sumarno dengan perolehan sebanyak 3.307 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;
5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama DR, Ujang Iskandar dan H. Bambang Purwanto

sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 2 Juli 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29/KPU-KTB/IV/2010, tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 1 April 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30/KPU-KTB/IV/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 3 April 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun

- 2010, tanggal 12 Juni 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 366/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten, tanggal 11 Juni 2010;
 6. Bukti P-6 : Buku Bagaimana Memenangkan Pasangan “ SUGESTI ”;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Data Tim Relawan Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Sugianto – H. Eko Soemarno, SH di enam Kecamatan yaitu meliputi Kecamatan Arut Selatan, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar nama Ketua KPPS, PPS dan PPK sebagai relawan yang masuk /terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar nama PPS sebagai relawan yang masuk /terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1;
 10. Bukti P-9-1 : DVD 1 berisi pesan masyarakat soal kerahasiaan dan keamanan KPU Kotawaringin Barat mengetahui akan terjadi *money politic* dan membiarkannya;
 11. Bukti P-9-2 : DVD 2 berisi kesaksian masyarakat dan aparat terkait kecurangan Pilkada Kobar di Kecamatan Kumai;
 12. Bukti P-9-3 : DVD 3 berisi kesaksian masyarakat dan aparat terkait kecurangan Pilkada Kobar di Kecamatan Pangkalan Banteng;
 13. Bukti P-9-4 : DVD 4 berisi kesaksian masyarakat dan aparat terkait kecurangan Pilkada Kobar di Kecamatan Arut Selatan;
 14. Bukti P-9-5 : DVD 5 berisi kesaksian masyarakat dan aparat terkait kecurangan Pilkada Kobar di Kecamatan Pangkalan Lada;

15. Bukti P-9-7 : DVD 7 berisi kesaksian masyarakat dan aparat terkait kecurangan Pilkada Kobar di Kecamatan Kotawaringin Lama;
16. Bukti P-9-8a : Fotokopi Transkrip DVD 1 s/d DVD 7 (wawancara I);
17. Bukti P-9-8b : Fotokopi Transkrip DVD 1 s/d DVD 7 (wawancara Kepala Desa);
18. Bukti P.10 : Fotokopi Daftar nama Pegawai Negeri Sipil/PNS sebagai relawan yang masuk /terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1;
19. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Nama Panwas sebagai relawan yang masuk /terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1;
20. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat yang diberikan kepada Tim Relawan Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, H. Sugianto – H. Eko Soemarno, SH;
21. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Bukti kepada PANWASLU Kecamatan Pangkalan Banteng, tanggal 1 Juni 2010;
22. Bukti P-13-1 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan Nomor s/d 13/Pemilu Kada/Bulan/ Tahun Juni 2010, dan Nomor Bukti P-13-4 13/Pemilu Kada/Bulan/Tahun Juni 2010, tanggal 6 Juni 2010, diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Kotawaringin Barat;
23. Bukti P-13-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, tanggal 11 Juni 2010, diterima oleh Panwaslukada Kab. Kotawaringin Barat;
24. Bukti P-14 : Fotokopi Data pelanggaran politik uang yang disampaikan ke Petugas Pengawas Lapangan Kecamatan Kumai.
25. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Intimidasi dan *Money Politik* di Kabupaten Kotawaringin Barat;
26. Bukti P-16 : Fotokopi Surat tanggal 3 Juni 2010 dari Kepala Desa Kubu, Desa Sei Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Teluk

- Pulai, Sei Cabang dan Desa Sabuai, Kepada Bupati Kotawaringin Barat untuk meminta diberikan Petugas Keamanan dari Aparat TNI/POLRI;
27. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 061/91/ORG tanggal 4 Juni 2010 Kepada Komandan KODIM 1014 Pangkalan Bun, Kapolres Kobar dan Komandan LANUD Iskandar Pangkalan Bun, Perihal : Bantuan Petugas Keamanan Pemilukada Tahun 2010;
28. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan Survei Kabupaten Kotawaringin Barat (Lengkap November 2009) yang dibuat oleh Indo Barometer;
29. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Survei Kabupaten Kotawaringin Barat (Hasil Survei dan Analisis Citra Publik Indonesia Februari 2010);

Selain itu, Pemohon mengajukan 68 orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 , 29 Juni 2010, dan tanggal 30 Juni 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. M. Suherman:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Marga Mulia, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi menangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) yang sedang membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak 36 amplop, setiap amplop berisi uang sebanyak Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat untuk relawan;
- Bahwa saksi memanggil PPL yang bernama Bapak Agus, namun PPL meneruskan laporan ke pasangan calon terpilih;
- Bahwa warga disuruh untuk menandatangani kertas kosong;
- Bahwa saksi melapor kepada Panwas Kecamatan namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh saksi diminta oleh *tessi* (preman);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan keluarga merasa terancam dan terintimidasi;

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Panwas Kabupaten, namun tanggapan Panwas Kabupaten, jika laporan saksi diproses, maka harus mengungsikan keluarga karena takut ancaman;

2. Ratna Mutiara:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi adalah Ketua Yasinan (tokoh masyarakat);
- Bahwa pada tanggal 4 April 2010, saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) diminta untuk bergabung menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), namun saksi menolak;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang lebih jika mau bergabung dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada masyarakat;

3. M. Baedowi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumber Agung Pangkalan Lada;
- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Saksi diminta untuk memilih pasangan Sugianto-Eko;
- Bahwa saksi merasa ketakutan;

4. Pdt. Yohanes Luther:

- Bahwa saksi adalah seorang Pendeta;
- Bahwa saksi tinggal Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa saksi menerima laporan telah terjadi pembagian uang (*money politic*) di desa tempat saksi tinggal kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi melaporkan kepada Panwas Lapangan, yang diteruskan ke Panwascam, dan benar ada pengakuan dari seorang yang bernama Arifin bahwa ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa Ketua KPPS tidak ingin menindaklanjuti laporan tersebut, dengan alasan jika laporan tersebut diteruskan kepada Kepolisian maka Ketua KPPS mengundurkan diri dari tugasnya;
- Bahwa banyak masyarakat terintimidasi dan ada yang diberhentikan dari pekerjaannya;

5. Kusniyadi:

- Bahwa saksi tinggal Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), dan masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Sugianto-Eko, dengan ancaman jika tidak memilih akan dijagal;
- Bahwa saksi dan keluarga mendapatkan amplop yang keseluruhan isinya berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

6. Ahmad Ruslan:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) diminta untuk tanda tangan mendukung Pasangan Sugianto-Eko dan dijanjikan akan diberikan uang dan sembako;
- Bahwa saksi menolak atas tawaran tersebut namun saksi **mendapat pukulan** dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

7. Sudirman Anwar:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan ;
- Bahwa saksi menolak pemberian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi diancam oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) akan dibacok jika tidak memilih pasangan Sugianto-Eko;

8. Sunardi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa di pasar Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng ada pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

9. Didi Wahyudi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi diminta seseorang yang bernama Uwi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa Uwi memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 11 orang masing-masing Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk 3 orang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk transport saksi;

- Bahwa setelah uang dibagikan kepada masyarakat sesuai instruksi Uwi, ternyata pasangan Sugianto-Eko kalah dan saksi diminta untuk mengembalikan uang tersebut;

10. Rahmat Giyono:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sebuai, Kecamatan Kumai;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), meminta fotokopi KTP masyarakat dan meminta masyarakat untuk tanda tangan mendukung pasangan Sugianto-Eko;
- Saksi mendapat informasi bahwa ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi mendapat ancaman, jika pasangan Sugianto-Eko menang, saksi akan dipecat dari jabatannya;

11. Muspiran:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bengkuang Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada masa tenang tanggal 3 Juni 2010, jam 19.00 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi menolak pemberian uang;

12. Komarudin:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 saksi mendengar informasi dari seorang teman bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari pencoblosan, ada seseorang yang sudah tua, diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di Desa Subuai sudah ada yang menjadi tersangka, atas tuduhan *money politic*;
- Bahwa saksi di SMS oleh Ketua Panwas yang bernama Marjomo, yang isinya, *"Sudah dipikirkan buntutnya, karena saya sudah dalam keadaan tertekan"*;

13. Rohmat Basuki:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan;

- Bahwa saksi adalah **Ketua PPS Desa Tanjung Terantang**;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 di Desa Terantang ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

14. Suwandi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 ada pertemuan di rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa ada laporan di dalam rumah tersebut ada pembagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tamu yang datang;
- Bahwa ada ancaman pemecatan terhadap karyawan Perusahaan Tanjung Lingga jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang notabene yang memiliki perusahaan tersebut adalah Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pemecatan itu telah terjadi terhadap 2 orang karyawan;
- Bahwa ada pembagian uang dari rumah ke rumah;

15. Sumardi:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sagu Suka Mulya, Kecamatan Kotawaringin Lama ;
- Bahwa ada *money politic* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan intimidasi di desa Sagu Suka Mulya;
- Bahwa ada SK relawan yang terbit, namun nama-namanya tidak dikenali oleh saksi;
- Bahwa saksi ditepon oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk tidak berbuat macam-macam, dan saksi diancam akan dipecat jika pasangan Sugianto-Eko menang;

16. M. Syahrin:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa ada dua orang yang belum cukup umur ikut memilih;
- Bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan;
- Bahwa ada tiga orang yang menggunakan hak pilih orang lain, hal ini sudah dilaporkan ke Panwaslu, namun sampai sekarang belum ada tindakan;
- Bahwa pada saat ini pesta miras merajalela di Kotawaringin Barat;

17. Anang Aspan:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 ada laporan bahwa telah terjadi perampasan kertas suara oleh Hj. Hatmah sebanyak 11 kertas suara;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Panwas Kecamatan, namun *handphone*-nya tidak ada yang aktif;
- Bahwa saksi melapor ke Panwas Kabupaten, namun oleh Panwas Kabupaten dikatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan wewenang Panwas Kabupaten dan tidak berani melangkahi wewenang Panwas Kecamatan;
- Bahwa Panwas Kecamatan datang ke tempat kejadian, dan dikatakan bahwa pengambilan/perampasan kertas suara tidak jadi masalah;
- Bahwa ada pengembalian kertas suara yang dirampas, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kecamatan secara resmi;

18. Marsianto:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 terjadi pendataan masyarakat oleh Ketua RT yang dikoordinir oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa setelah pendataan, ada pembagian uang kepada masyarakat sebanyak 900 amplop;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 (minggu tenang), kendaraan saksi diberhentikan oleh seseorang dengan alasan akan memeriksa dokumen perusahaan yang hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meminta Hansip untuk berjaga-jaga;

19. Yanti Wijoyo:

- Bahwa saksi tinggal di kelurahan Candi, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 (minggu tenang) saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) asal saksi mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

20. Pdt. Dedi Supusepa:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan ada kebaktian;

- Bahwa di tempat kebaktian ternyata ada sosialisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa masyarakat tidak mampu dijanjikan akan diberikan uang dan tanah seluas 2 ha;
- Bahwa ada pembagian uang secara terang-terangan dari seseorang yang bernama Jhon Untung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa di tempat pencoblosan masih terdapat pembagian uang, dan ada masyarakat yang protes, namun aparat keamanan malah melarikan diri;
- Bahwa saksi mendapat sms yang isinya agar saksi tidak berbuat macam-macam;
- Bahwa minuman keras sudah merajalela, namun aparat dirasakan lumpuh;

21. Jariah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Marga Mulia Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010, rumah saksi didatangi preman yang menanyakan keberadaan menantu saksi yang bernama Emen (Suherman);
- Bahwa banyak mobil yang mondar-mandir di depan rumah saksi untuk memantau rumah saksi ;
- Bahwa saking takutnya, saksi menyembunyikan anak dan cucu saksi di atas plafon rumah sampai tidak makan minum sehari semalam;
- Bahwa suami saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang sakit tekanan darah tinggi;
- Bahwa suami saksi juga ditanya mengenai keberadaan Emen;
- Bahwa suami saksi diancam dengan perkataan, *"Kalau sampeyan tidak tahu benar sampai jam 15.00, entah apa yang terjadi di rumah dengan anak sampeyan dan istri sampeyan, semuanya!"*;
- Bahwa dengan ancaman tersebut, suami saksi tidak bisa berkata apa-apa lagi, langsung jatuh pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu harus minta tolong ke mana, karena semua tetangga saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa terancam dan terintimidasi;

22. Ismail:

- Bahwa saksi adalah tokoh agama (imam masjid);

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai;
- Bahwa banyak masyarakat yang melapor kepada saksi bahwa selama Pilkada banyak kecurangan dan intimidasi;
- Bahwa setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan menang, banyak pendukung pasangan calon terpilih yang melakukan pesta minuman keras;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa setelah pelaksanaan Pemilukada di tempat lokasi Kalimati, ada penawaran bagi siapa yang mau tidur dengan wanita di tempat tersebut digratiskan;

23. Gufrani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa ada *money politic* di Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi memergoki seseorang yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat, masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan SK relawan, dengan janji mendapatkan kebun kelapa sawit;
- Bahwa Ibu Sana memaksa memberikan uang kepada warga yang bernama Bapak Syukri;

24. Edi Sulistya:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Ipuh Bangun Jaya, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi disuruh untuk menandatangani surat dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mempunyai rekaman pengakuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) yang telah membagi-bagikan uang;

25. Remo SJ:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 datang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) ke desa tempat tinggal saksi untuk mengadakan tatap muka dengan warga;

- Bahwa di antara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), ada yang mebagi-bagikan uang kepada warga dan disuruh untuk memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa di desa saksi, pasangan Sugianto-Eko kalah, dan saksi diminta pertanggung jawaban oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

26. M. Yani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Tanjung Terantang;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 saksi menyaksikan Ketua KPUD berbincang dengan Ketua PPS, bahwa Ketua KPUD dipanggil oleh Abdul Rosyid yang merupakan paman dari Sugianto (Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa telah terjadi pendataan warga masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 02.00 (dini hari), saksi dihadang di jalanan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk diminta mengembalikan surat tugas tim relawan, dengan alasan bahwa surat tugas tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi mempertahankan surat tugas tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan pengakuan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) bahwa telah membagikan amplop sebanyak 405 amplop kepada masyarakat yang masing-masing amplop berisi Rp. 200.000,-

27. Yakin:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkalan Satu, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2010 ada pendataan warga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa dalam pendataan tersebut, warga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dijanjikan akan diberikan tanah satu hektar dan bibit kelapa sawit;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan saksi ke PPL, dan dari PPL dilaporkan kembali kepada Panwascam;
- Bahwa Panwascam datang ke desa saksi untuk meminta keterangan dan barang bukti;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) tidak terima atas laporan tersebut dan meminta kepada saksi untuk menyerahkan barang bukti yang diserahkan kepada Panwascam;

28. Kahfi:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi beserta keluarga didatangi seseorang yang memberikan enam amplop berisi uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan enam lembar piagam;
- Bahwa saksi beserta keluarga diminta untuk tanda tangan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga meminta KTP;
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa pada malam hari akan ada yang datang untuk memberikan uang;

29. Mat Hudah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi merupakan Linmas di TPS 9 Desa Sungai Kapitan;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, **saksi menahan dua orang** yang telah membawa kertas suara orang lain masing-masing satu kertas suara;
- Bahwa saksi melapor kepada Ketua KPPS, namun pemilihan tetap dilanjutkan dan diminta untuk tidak merebut kertas suara;

30. Syahrial:

- Bahwa saksi tinggal kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi diminta untuk bertandatangan sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

31. Sahwani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) mendata masyarakat dari pintu ke pintu;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat dipaksa untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa masyarakat sangat ketakutan karena ada intimidasi;
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaporkan kepada Panwaslu, namun tidak ditindaklanjuti;

32. A. Hamim Musyadad:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi merupakan pemuka agama;
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa ada *money politic* dalam Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat;

33. M. Husin Nafarin:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk memberikan SK Tim Relawan yang sudah bertuliskan nama saksi dan saksi diberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diminta untuk tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi ketika hendak pergi ke mesjid melihat seseorang membawa pistol, saksi merasa ketakutan;

34. Gusti Syahrudin:

- Bahwa saksi tinggal di Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada warga;
- Bahwa *money politic* terjadi di desa-desa kotawaringin Lama;

35. Eson:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tempayung, Kecamatan Kotawaringin Lama;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2010 saksi menerima laporan telah terjadi pendataan penduduk oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) yang sesuai dengan laporan RT;
- Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke PPL dan diteruskan ke Panwascam, namun responnya tidak memuaskan, saksi malah diminta untuk bersikap biasa-biasa saja;

36. M. Rusdi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sagu Suka Mulya, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi beserta keluarga merasa terancam karena tidak mau menuruti Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk menjadi Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi diberitahu kalau diberi uang diterima saja, karena Kapolresnya sudah dibayar;

37. Jugah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tempayung, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk didata dan akan diberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menolak permintaan tersebut dan saksi tidak jadi diberi uang;

38. Dedi Sehendar:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi menyaksikan adanya pembagian uang kepada masyarakat di RT 03 sampai dengan RT 08 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

39. M. Zaenuri:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010 di RT 01 sampai dengan RT 14 terjadi pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

- Bahwa saksi menolak diberi uang;
- Bahwa banyak warga diintimidasi;
- Bahwa saksi tidak melapor, karena merasa takut;

40. Abdul Maki:

- Bahwa saksi tinggal Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada masyarakat dari pintu ke pintu;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 pukul 02.00 pintu rumah saksi diketuk oleh seseorang untuk memberi uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi diancam jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi akan didatangi preman;

41. Mulyadi:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 ada laporan dari warga bahwa Ketua RT 01 telah mendata warga RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6;
- Bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) ada yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi ditelpon oleh Eko Soewarno, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan diancam kalau pasangan Sugianto-Eko menang, saksi akan dihabisi;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagikan uang kepada masyarakat;

42. Gapur:

- Bahwa saksi tinggal Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2010 mendapat undangan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa saksi;
- Bahwa pada bulan Mei 2010, saksi mendapat tugas mendata warga Kelurahan Kumai Hilir;
- Bahwa setiap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperintahkan untuk mendapat target mencari massa 20 orang;

- Bahwa saksi mendapat tugas untuk membagikan amplop yang berjumlah 231 kepada warga, yang masing-masing amplop berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Pilkada, saksi membagikan sertifikat relawan kepada warga yang mendapatkan uang;

43. Amininsyah:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Panahan Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- kepada warga;
- Bahwa warga disuruh untuk menandatangani kertas sebagai bentuk dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi juga mendapat laporan dari warga bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang;

44. Johan Songkar:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi melihat seseorang memberikan uang kepada warga di Desa Angkut Kecamatan Arut Utara sambil diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

45. David Dino:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sambi Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 Juni 2010 mendapat laporan dari anak kandungnya saksi yang menjabat sebagai Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada warga;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menawari uang kepada saksi sebanyak Rp. 2.000.000,-, namun saksi menolak;
- Bahwa situasi dan kondisi Pemilukada di desa saksi tidak aman;

46. Yulianus Yoker:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang dan sembako kepada warga Desa Pangkut;

- Bahwa ada ancaman kepada warga jika tidak memilih calon Pasangan Nomor Urut 1 maka tidak akan diberikan kebun kelapa sawit;

47. Tani Unus:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada karyawan PT. Astra, dan pada tanggal 5 Juni 2010 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp. 100.000,-;

48. Berita Jelun:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa seminggu sebelum pelaksanaan Pilkada, saksi melihat Ketua PPK Kecamatan Arut Utara yang bernama Nasrun makan di warung makan bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

49. Durani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak menerima uang dan tidak melapor karena takut;

50. Ternama:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukarami Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa seminggu sebelum pelaksanaan Pilkada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang ke desa untuk memberikan 10 amplop kepada Tim Relawan sebagai honor Tim Relawan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 ada pembagian sembako kepada warga dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 ada laporan dari masyarakat bahwa di rumah bapak Demang yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada pembagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada warga;
- Bahwa ada pernyataan dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka warga akan melarat;

51. Tengau:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi melihat ada pembagian uang di Desa Sukarami dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa istri dan adik saksi juga diberikan uang;

52. Nirmansyah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 datang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Syahrial yang juga merupakan Ketua LKMD Kelurahan Pangkut menyerahkan uang kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ada di Kelurahan Pangkut sebanyak 70 amplop;

53. Aceng:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memberikan dua buah amplop yang masing-masing berisi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk menandatangani kertas kosong dan diberikan sertifikat relawan;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan ladang seluas dua hektar jika pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam Pilkada;

54. M. Salamun:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 ada pembagian uang kepada warga Desa Sumber Agung;
- Bahwa di Desa Sumber Agung, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang dalam Pilkada;

55. Sabri:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memberikan dua amplop yang masing-masing berisi Rp. 150.000,- untuk saksi dan istri saksi;

- Bahwa saksi diminta untuk menandatangani kertas kosong dan diberikan sertifikat relawan;
- Bahwa saksi akan diberikan bantuan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam Pilkada;

56. Supeno:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 jam 20.00 saksi didatangi Ketua RT 24 Desa Pandu Jaya, Pangkalan Lada untuk menawari uang, dan diberi kertas kosong untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi diberi empat amplop yang masing-masing berisi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak ada intimidasi;

57. Safari:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa di desa saksi ada pembagian uang;
- Bahwa saksi menerima 2 amplop yang masing-masing amplop berisi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi dan isteri saksi dan diminta untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 1;

58. Nono Darsono:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi dua amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

59. Dewi Susanti:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 saksi dipaksa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar jangan mengikuti orang tua yang tidak mau terima uang;
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 di jalan saksi banyak melihat orang-orang preman;

60. Edi S.:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Runtu, kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mebagi-bagikan uang di Desa Runtu Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa ada laporan dari warga, bahwa warga didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk diberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melapor, karena saksi merupakan korban tembak (senjata api) oleh preman;

61. Sugianti:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Ketua RT 19 yang bernama Wandu memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi diminta untuk bertandatangan;
- Bahwa ada ancaman, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka di desa saksi yaitu Desa Makarti Jaya akan ada kerusuhan;

62. Siti Mukaromah:

- Saksi adalah Kepala Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa saksi datang memberikan kesaksian atas inisiatif sendiri;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2010 ada laporan dari warga bahwa ada pendataan warga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengumpulan KTP;
- Bahwa ada laporan dari warga di RT 1 sampai dengan RT 24 Desa Lada Jaya tentang pembagian uang;
- Bahwa pada jam 21.00, Anggota KPPS yang bernama Arifin membagi-bagikan uang kepada warga;
- Bahwa saksi mengadakan rapat dengan PPS, PPL, untuk membahas laporan-laporan tersebut;
- Bahwa saksi telah melaporkan ke Polisi Masyarakat yang bernama Didik, namun tidak mendapat respons yang memuaskan;

63. Sumaji:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 warga melaporkan kepada saksi bahwa

ada pendataan masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi menelpon Panwascam yang bernama Joko Susanto, namun Panwascam tidak berani untuk menindaklanjuti;
- Bahwa saksi juga sudah melaporkan kepada Kapolsek, dan laporan tersebut sudah dicatat;

64. Masri:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, saksi dipanggil oleh seseorang yang bernama Slamet, untuk diberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

65. Juhari:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, pukul 19.00, saksi ditelpon oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Budi untuk diberi uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan alasan karena ia (Budi) akan dibunuh orang;

66. Saleh:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kubu, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 seseorang yang bernama Nurdin memberikan uang kepada saksi dan isteri saksi masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang saksi diambil oleh PPL yang bernama Maskur, namun saksi tidak mengerti maksud dari pengambilan uang tersebut;

67. Dahni:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, saksi ditelpon oleh seseorang yang bernama Syahrin diminta untuk mencari massa, dan diberi uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta sertifikat/piagam relawan;
- Bahwa uang tersebut dibagikan untuk 10 orang;

68. M. Noor:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kumpai, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendatangi saksi untuk memberikan kupon sembako dan sembaknya disuruh diambil di Balai Desa;
- Bahwa anak saksi dan suaminya didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 28 Juni 2010 dan telah memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 28 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa dasar hukum permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah:

1. Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Termohon dalam Eksepsi ini akan mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptio Obscuri Libelli*)

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 2, 3 dan Butir 4 Posita Permohonan Keberatan Pemohon, yang pada pokoknya **pemohon mendasarkan permohonan keberatannya pada dalil-dalil** yang menyatakan bahwa:

- a. Adanya perencanaan yang sistematis pada Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat 2010, yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilu yang termuat dalam buku yang berjudul **“Bagaimana Memenangkan Pasangan SUGESTI”** yang kemudian disosialisasikan **dan dikenal dengan jargon nama Pasangan “Sukses”**, yang mana atas strategi tersebut telah ditetapkan Surat Keputusan No. KEP-01/TIM KAM/KOBAR/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang penetapan Tim Relawan Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Sugianto – H. Eko Soemarno, SH. oleh **Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati H. Sugianto–H. Eko soemarno, SH. (“pihak terkait”)**.
- b. Bahwa total jumlah relawan yang telah dilaporkan ke Penyelenggara Pemilukada adalah sebanyak 78.238 orang atau sekitar 62.09% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yang diantaranya tercatat beberapa KPPS, PPS, PPK dan nama-nama yang statusnya Pegawai Negeri Sipil, sebagai anggota relawan tersebut.
- d. Bahwa Tim Sukses Pemenang Pasangan Nomor.1 Sugianto-Eko memberi surat/Sertifikat/Surat Keterangan Sebagai Relawan Sugianto-Eko Soemarno dengan disertai uang dengan besaran diantara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- perorang.

- e. Bahwa banyak ditemukan politik uang yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan Tim Sukses Pemenangan Calon nomor 1 yang disertai ancaman.

Maka dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan di dalam memahami objek permohonan pemilukada.

Sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, Pemohon dalam Permohonan Keberatannya hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada (vide dalil Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman 2 hingga 10) yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidak-tidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda, karena telah secara jelas di atur di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dengan demikian secara terang dan jelas Pemohon telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai sengketa hasil Pemilukada yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan pelanggaran Pemilukada yang termasuk ke dalam wewenang panitia pengawas pemilu, sehingga sudah selayaknya

dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*).

Selain itu Pemohon juga telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan*
- b. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya.*

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sangatlah mengherankan, Pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam positanya, serta tanpa terlebih dahulu meminta petita hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, tiba-tiba dan secara sepihak dan tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum untuk dilakukannya pemungutan ulang dimana terhadap pengaturan mengenai pemungutan ulang telah diatur dalam rezim hukum yang sangat limitatif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Dalam Posita

- i. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon; dan
 - ii. Pemohon dengan tanpa alasan hukum dan logika yang benar malah mendasarkan hasil perolehan suaranya yang benar pada pendapat sepihak Pemohon, dugaan Pemohon, keyakinan sepihak Pemohon, asumsi Pemohon dan informasi lembaga survey, yang bukan merupakan data yang sah menurut hukum terkait penghitungan suara pemilukada.
- b. Dalam Petitum
- i. Pemohon tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta petitum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, tanpa mendasarkan pada fakta hukum dan mengaitkannya dengan aturan-aturan hukum yang mendasari dilakukannya pemungutan suara
 - ii. Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dengan dengan perolehan suara sebesar 94.922 suara dan menetapkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 3.307 secara sepihak tanpa dasar tanpa ada penjelasan yang terang dan rinci dari mana dasar perolehan suara Pemohon atau setidaknya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bagaimana pula modus dari penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara pihak terkait serta dikaitkan dengan jumlah surat suara terpakai.

lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun obyek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang

diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya surat keterangan ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *aquo* untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur (*exceptio obscuri libelli*).

2. Surat Permohonan Keberatan Pemohon Adalah *Error In Persona*

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya maupun di dalam Perubahan Permohonannya, diketahui bahwa alasan pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon adalah semata-mata atas Klaim sepihak Pemohon dimana Pemohon mengklaim adanya Pelanggaran Pemilukada, alasan mana sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pengajuan Permohonan Keberatan bagi Pemohon, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa sejatinya atas klaim sepihak Pemohon tersebut walaupun itu benar nantinya, merupakan lingkup kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus kebenaran klaim Pemohon.

Bahwa Permohonan Keberatan tersebut, Pemohon hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun logika hukum atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, hal mana cenderung dipaksakan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah sepatutnya sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Keberatannya, Pemohon seharusnya mengerti dan memahami

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya cermat di dalam menilai fakta hukum serta mampu menganalisa sekaligus menguraikan secara terang dan jelas serta rinci disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan obyek pemeriksaan perkara *aquo*. walaupun dipaksakan menjadi suatu permohonan keberatan, seharusnya Pemohon mengerti dan memahami bahwa atas klaim sepihak Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonan keberatannya, seharusnya Pemohon tidak mengajukan permohonannya ke mahkamah konstitusi serta menempatkan termohon menjadi pihak di dalamnya, seharusnya Pemohon menyadari dan mengerti bahwa atas Klaim sepihak Pemohon dimaksud, seharusnya Pemohon ajukan ke Panwaslu Kabupaten/Kota Kotawaringin Barat sebagaimana secara tegas dan terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Walaupun Pemohon mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bahwa atas klaim sepihak Pemohon tersebut, walaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, Termohon pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Termohon dalam Perkara *aquo*, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilukada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilukada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyelesaikannya.

Bahwa pada faktanya, justeru atas seluruh dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilukada sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan keberatannya kesemuanya telah diajukan kepada Panwaslu dan telah diselesaikan oleh Panwaslu, sehingga menjadi bukti yang sempurna dimana setiap dan seluruh permohonan keberatan Pemohon telah diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu

sebagai organ pengawasan dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten kotawaringin barat, bahkan sebaliknya semakin membuktikan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sudah melalui proses dan/atau tahapan serta pengawasan panitia pengawas pemilu kotawaringin barat. Bahkan jikapun Pemohon merasa tidak puas dengan penyelesaian permasalahan tersebut, hal itu bukanlah kesalahan dari Termohon. Dengan demikian Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Termohon dalam perkara *aquo*,

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan sebagai Termohon dalam perkara *aquo*, yang secara tegas Undang Undang telah menentukan kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir p Undang Undang Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Termohon hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan Pelanggaran Pemilukada, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 3

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

p. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;”

Adapun yang dimaksud dengan *“menindaklanjuti”* dalam ketentuan Undang Undang tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun menindaklanjuti temuan dan laporan yang terbukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan

diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima Rekomendasi terkait dengan Temuan/Laporan Pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat kecuali atas temuan pelanggaran sebagaimana Termohon uraikan pada bagian Pokok Perkara, dimana atas temuan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, dan atas hal dimaksud Termohon tidak pernah mendapatkan informasi apalagi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kotawaringin Barat Tahun 2010. terhadap dalil-dalil keberatan sepihak Pemohon sejatinya telah diselesaikan sebelum penghitungan suara tahap akhir dilakukan oleh Termohon, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa adapun temuan-temuan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam Pemohonan Keberatannya merupakan pelanggaran pidana yang terbukti telah diselesaikan oleh Panwaslu dengan meneruskan laporan-laporan tersebut kepada pihak kepolisian, hal mana memang merupakan kewenangan bagi Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dengan demikian dan oleh karenanya, terhadap perkara *aquo*, pemohon secara terang dan kasat mata telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan Termohon selaku komisi pemilihan umum Kabupaten Kotawaringin Barat patut untuk diajukan sebagai Termohon dalam perkara *aquo* terlebih dengan memperhatikan dasar diajukan permohonan keberatan Pemohon semata-mata didasarkan pada klaim sepihak pemohon tanpa bukti sah menurut hukum atas adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada (bukan kesalahan hasil penghitungan suara), satu dan lain dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. terlebih kedudukan Pemohon adalah sebagai penyelenggara Pemilukada dan bukan sebagai Pengawas Pemilukada sehingga oleh karenanya

permohonan keberatan dari Pemohon adalah *error in persona* dan sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dinyatakan untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

3. Surat Gugatan Penggugat Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Kualitas Dan Formalitas Pengajuan Gugatan

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tidak berdasar baik dari segi formalitas maupun kualitas pengajuan suatu permohonan keberatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Materi Permohonan Keberatan

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada Permohonan Keberatan, materi Permohonan Keberatan telah jelas mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dan bukan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pemohon telah keliru dengan mendasarkan permohonan keberatannya atas bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu kada terlebih lagi Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonan keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon bahkan Pemohon juga tidak mampu menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

dengan demikian materi permohonan keberatan pemohon bukan merupakan dasar diajukannya permohonan keberatan yang merupakan objek perselisihan pemilukada.

b. Mengenai Kualitas

Pemohon telah mendalilkan kualitasnya sebagai pihak yang berkeberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 akan tetapi Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, sehingga bagaimana mungkin Pemohon menyatakan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa mendasarkan alasan pengajuan permohonan keberatannya pada objek perselisihan hasil hitung Pemilukada, sehingga Termohon mempertanyakan dimana kedudukan Termohon dalam perkara *aquo* mengingat permohonan keberatan telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, terlebih lagi tidak satupun dalil Pemohon yang dapat membuktikan adanya kesalahan dalam hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang telah mempengaruhi terpilihnya pasangan calon selaku pasangan calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 yang seharusnya dijadikan dasar diajukannya Permohonan Keberatan dalam perkara *aquo*.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon“.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *aquo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU kabupaten kotawaringin barat, bahkan Pemohon dalam Permohonan keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan Permohonan Keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum Pemohon yang meminta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita Permohonan Keberatan, terlebih lagi Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon yang menjadikan tidak sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang cenderung bersifat klaim sepihak tanpa dasar atas hal-hal yang bukan menjadi obyek perselisihan di mahkamah konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang perselisihan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon sangatlah dipaksakan dan dengan tanpa memiliki dasar dan alasan hukum telah dimintakan pemeriksaannya kepada Mahkamah Konstitusi.

c. Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan

Sebagaimana telah diketahui bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *aquo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU kabupaten kotawaringin barat, bahkan Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan Permohonan Keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah tidak memenuhi ketentuan syarat formil tersebut diatas dimana Pemohon dalam petitumnya telah tidak menetapkan kesalahan hitung yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

d. Mengenai Kualitas Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ”.

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon“.

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *aquo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Kotawaringin Barat, bahkan Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan Permohonan Keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi obyek perselisihan di mahkamah konstitusi. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemiluada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam

mengajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pemilukada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 *jo* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 12 Juni 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

e. Mengenai Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Bukan Merupakan Bukti Yang Sah Menurut Undang Undang

Bahwa dalam Permohonan Keberatan, Pemohon telah melampirkan Daftar Bukti yang dijadikan alasan dan dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini, akan tetapi sangat disayangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang sah menurut hukum sebagaimana secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum, adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- a. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. Model DB yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan

tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. lebih lanjut, tidak terdapat satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslu kabupaten kepada Termohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak oleh Pemohon, dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada, dimana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat sepihak secara tanpa dasar dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku melainkan hanya mengklaim atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, hal mana selain dibuat tanpa dasar bahkan atas klaim-klaim Pemohon dimaksud secara terang dan kasat mata bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dengan demikian dan oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

4. Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif, Jauh Dari Fakta Hukum Dan Bersifat Ilusionis

Dengan mendasarkan pada posita Pemohon dalam permohonan keberatannya, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan

dengan:mengajukan alasan-alasan keberatan Pemohon yang dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon cenderung dibuat-buat dan dipaksakan serta merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum bahkan relevansi dengan obyek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan sekalipun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas sebelum dilakukannya proses pemungutan suara, bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh pasangan calon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada model C-KWK, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon, dan tidak terdapat satu-pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan

yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan penghitungan suara, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat 2 dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang

menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lebih lanjut, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur diatas telah menyatakan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa terhadap keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan tersebut hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Termohon bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Di dalam Permohonan Keberatan tersebut, Pemohon hanya menguraikan materi dan/atau dalil tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 mulai dari tahap Pendaftaran Pemilih hingga tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak signifikan dan tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Oleh karena materi dan/atau dalil Permohonan Keberatan Pemohon tersebut adalah merupakan pelanggaran Pemilu, maka kalau pun terjadi pelanggaran Pemilu secara hukum yang berwenang untuk menangani dan/atau menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Posita Pemohon serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 12 juni 2010, melainkan mengenai hal lain yang bukan merupakan obyek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, terlebih lagi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menyatakan mahkamah konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan Pemilu sehubungan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. dengan demikian sudah cukup beralasan bagi majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Obyek Perselisihan Pemilu

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi

terpilihnya pasangan calon yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pemilukada. hal mana bukan merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yang memeriksa sengketa terhadap hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada majelis hakim tinggi pemeriksa perkara *aquo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui akan kebenarannya secara tegas, dimana dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap institusi Negara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalam pembentukannya memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota tidaklah layak Pemohon mendalilkan Termohon telah tidak menjalankan tugasnya yang sudah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, bahkan dalil Pemohon tersebut adalah sesat dan sepihak saja;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29/KPU-KTB/IV/2010 Tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 (Vide Bukti "T-1");

4. Bahwa benar pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilaksanakan oleh Termohon secara serempak di 6 (*enam*) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010;
5. Bahwa Termohon Telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-KPU-020.435792/2010. Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010, tertanggal 12 Juni 2010 (Vide Bukti "T-2") yang didasarkan pada Berita Acara Nomor 366/BA/VI/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten (Vide Bukti "T-3") dimana diketahui perolehan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	H.Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH	67.199	54,87 %
2.	Dr.H.Ujang Iskandar,ST.,M.SI dan Bambang Purwanto,S.ST	55.281	45,13 %
	TOTAL JUMLAH SUARA	122.480	100 %

Lebih lanjut, bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 366/ba/vi/2010 tertanggal 11 juni 2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 di tingkat Kabupaten [Model DB KWK], adalah dokumen yang memuat hasil

penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon yang berlaku sah dan mengikat, dikarenakan dtelah dibuat dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum. Lebih lanjut, dengan mendasarkan kepada Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 (DB 2-KWK) maupun pada tingkat Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat (DA 3-KWK) diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hal lain yang dipersangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh pemohon dalam permohonannya.

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan TERMOHON Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010. Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010, Termohon pada hari yang sama telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 63/kpts-kpu-020.435792/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 (*vide* bukti "t-4"), dimana Termohon telah menetapkan H. SUGIANTO dan H. EKO SOEMARNO, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebesar 67.199 suara atau sebesar 54,87 %, perolehan suara mana jauh melebihi perolehan suara Pemohon yang hanya sebesar 55.281, dimana terdapat selisih yang sangat signifikan, yakni sebesar 11.918 suara;
7. Bahwa terkait dengan hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah mendasarkan hasil penghitungan perolehan suara para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara berjenjang di setiap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni di 6 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat (Vide Bukti “T-5 sampai dengan T-10”) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Kecamatan Arut Selatan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU) tertanggal 10 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Kecamatan Arut Selatan adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	H.Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH	Dr.H.Ujang Iskandar,ST.,M.SI dan Bambang Purwanto,S.ST
1.	BARU	4.507	4.785
2.	KENAMBUI	493	179
3.	KUMPAI BATU ATAS	862	771
4.	KUMPAI BATU BAWAH	468	713
5.	MADUREJO	3.337	4.120
6.	MEDANG SARI	275	370
7.	MENDAWAI	5.276	2.479
8.	MENDAWAI SEBERANG	790	375
9.	NATAI BARU	276	237

10.	NATAI RAYA	429	369
11.	PASIR PANJANG	1.611	2.005
12.	RAJA	1.484	1.909
13.	RAJA SEBERANG	482	420
14.	RANGDA	2.447	169
15.	RUNTU	187	445
16.	SIDOREJO	3.339	3.946
17.	SULUNG	831	130
18.	TANJUNG PUTRI	728	178
19.	TANJUNG TERANTANG	236	251
20.	UMPANG	262	114
	TOTAL	28.320	23.965

(Vide Bukti "T-5")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (DA 2-KWK), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

b. Kecamatan Arut Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU) tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Kecamatan Arut Utara adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	H.Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH	Dr.H.Ujang Iskandar,ST.,M.SI dan Bambang Purwanto,S.ST
1.	Nanga Mua	1.014	213
2.	Pangkut	1.457	792
3.	Sukarami	515	112
4.	Gandis	42	164
5.	Kerabu	58	210
6.	Sambi	66	271
7.	Penyombean	32	146
8.	Pandau	73	137
9.	Riam	84	31
10.	Panahan	98	177
11.	Sungai Dau	21	56
	TOTAL	3460	2309

(Vide Bukti "T-6")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat (DA 2-KWK), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

c. Kecamatan Kotawaringin Lama

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU) tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Kecamatan Kotawaringin Lama adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	H.Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH	Dr.H.Ujang Iskandar,ST.,M.SI dan Bambang Purwanto,S.ST
1.	Babual Baboti	345	168
2.	Tempayung	292	101
3.	Sakabulin	223	190
4.	Kinjil	160	76
5.	Dawak	175	84
6.	Riam Durian	143	72
7.	Kotawaringin Hulu	518	549
8.	Kotawaringin Hilir	1.012	534
9.	Rungun	482	259
10.	Kondang	84	82
11.	Sukajaya	194	294
12.	Lalang	49	85
13.	Suka Makmur	194	156
14.	Sumbermukti	251	148
15.	Palih baru	225	169

16.	Ipuh Bangun jaya	147	206
17.	Sukamulya	316	230
18.	Makarti Jaya	249	349
	TOTAL	5.059	3.752

(Vide Bukti "T-7")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat (DA 2-KWK), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

d. Kecamatan Kumai

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU) tertanggal 8 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Kecamatan Kumai adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	H.Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH	Dr.H.Ujang Iskandar,ST.,M.SI dan Bambang Purwanto,S.ST
1.	Kumai Hulu	1.540	2.202
2.	Kumai Hilir	1.790	2.534
3.	Sungai Sekonyer	60	230

4.	Sungai Bedaun	565	474
5.	Bumi Harjo	1.306	901
6.	Pangkalan Satu	636	523
7.	Candi	989	1.236
8.	Sungai Tendang	783	918
9.	Batu Belaman	486	373
10.	Sungai Kapitan	1.004	1.314
11.	Sungai Bakau	289	574
12.	Teluk Bogam	314	342`
13.	Sungai cabang	219	249
14.	Kubu	777	796
15.	Teluk Pulai	56	117
16.	Sebuai	138	268
17.	Keraya	117	197
	TOTAL	11.069	13.248

(Vide Bukti "T-8")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (DA 2-KWK), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

e. Kecamatan Pangkalan Banteng

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU) tertanggal 7 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Kecamatan Pangkalan Banteng adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	H.Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH	Dr.H.Ujang Iskandar,ST.,M.SI dan Bambang Purwanto,S.ST
1.	Karang Mulya	1.232	593
2.	Amin Jaya	3.100	926
3.	Natai Kerbau	831	291
4.	Arga Mulya	711	320
5.	Sido Mulyo	746	452
6.	Kebon Agung	479	125
7.	Marga Mulya	377	314
8.	Simpang Berambai	529	309
9.	Sungai Hijau	548	243
10.	Sungai Bengkuang	472	370
11.	Sungai Kuning	371	254
12.	Mulya Jadi	577	462
13.	Pangkalan Banteng	661	306
	TOTAL	10.634	4.965

(Vide Bukti "T-9")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat (DA 2-KWK), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

f. Kecamatan Pangkalan Lada

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU) tertanggal 6 Juni 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Kecamatan Pangkalan Lada adalah sebagai berikut:

No.	Desa/Kelurahan	H.Sugianto dan H. Eko Soemarno,SH	Dr.H.Ujang Iskandar,ST.,M.SI dan Bambang Purwanto,S.ST
1.	Purbasari	960	538
2.	Pangkalan Durin	569	303
3.	Sungai Rangit Jaya	627	331
4.	Sumber Agung	745	1.054
5.	Sungai Melawen	797	445
6.	Lada Mandala Jaya	839	612
7.	Kadipi Atas	258	370

8.	Makarti Jaya	347	586
9.	Pangkalan Dewa	867	528
10.	Pangkalan Tiga	1.000	540
11.	Pandu Senjaya	1.648	1.735
	TOTAL	8.657	7.042

(Vide Bukti "T-10")

Bahwa berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat (DA 2-KWK), dapat diketahui bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.

8. Bahwa tidak hanya mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di 6 (*enam*) Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut di atas, guna menjamin rasa keadilan serta kepastian hukum, terkait dengan hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah pula mendasarkan hasil penghitungan perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK).

Dari hasil pemeriksaan hukum terhadap dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan

suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana disangkakan pemohon dalam dokumen keberatannya, bahkan terlihat bahwa pemohon telah tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Termohon bermaksud untuk menghadirkan seluruh dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup 6 kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana Model-Model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, pada saat pemungutan penghitungan suara, dimana Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model C-KWK, serta tidak ada satupun keberatan ataupun laporan terkait adanya kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, Keadaan ini Termohon hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon. Adapun dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan

dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Arut Selatan (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*Vide* Bukti “**T-11**”];
- b. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Arut Utara (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*Vide* Bukti “**T-12**”];
- c. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Kotawaringin Lama (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*Vide* Bukti “**T-13**”];
- d. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Kumal (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*Vide* Bukti “**T-14**”];
- e. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Pangkalan Banteng (Model C-KWK,

Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*Vide* Bukti “**T-15**”];

- f. Satu Bundel Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Kecamatan Pangkalan Lada (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Lampiran Model C-3 KWK) [*Vide* Bukti “**T-16**”];

Bahwa dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) dalam lingkup 6 Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan secara jelas dan rinci atas Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan bahkan Pemohon keberatan tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian dan oleh karenanya maka sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

9. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Tertanggal 12 JUNI 2010, sebagaimana diatur dalam dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

“KPU Kabupaten/ Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB-1KWK)”

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

(2) *Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/ Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/ Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;*

(3) *Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;*

Bahwa dengan demikian proses penerbitan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita Pemohon, sama sekali tidak ada relevansinya dengan keberatan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon.

10. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Termohon Sampaikan Dalam Eksepsi Dan Jawaban ini, Termohon dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *aquo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *aquo*.

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 3 Posita Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang LUBER JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperlukan oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 5 Juni 2010 di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Pemilu Kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis, dan terstruktur. Pemilu Kada yang di hasilkan

dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggara pemilu kada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat di kulifikasikan sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hasil akhir dari Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini merupakan hasil suara yang diperoleh karena adanya tekanan dan perasaan ketakutan yang berlaku.

Bahwa dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) dalam lingkup 6 Kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan secara jelas dan rinci atas Hasil Perhitungan Peroleh Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dapat diketahui bahwa telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahkan tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon pemohon dan tidak terdapat satu pun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. sebaliknya pemohon keberatan tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Dengan demikian dan oleh karenanya maka sesungguhnya penyelenggaraan pemilukada kabupaten kotawaringin barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

Bahwa terkait dengan hal diatas itu, kembali Termohon mempertanyakan kepada Pemohon bahwa dalil '*adanya tekanan dan ketakutan yang luar*

biasa” tersebut bentuknya seperti apa serta bagaimana tekanan tersebut dilakukan hingga sampai menimbulkan ketakutan yang luar biasa, terlebih dengan memperhatikan kapasitas Pemohon sebagai *incumbent* dalam pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebaliknya, siapa Termohon sehingga membuat pemilih menjadi tertekan dan takut? Mengingat mekanisme pengawasan serta pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada dilakukan secara transparan. Kemudian pertanyaan lebih lanjut adalah apa sebenarnya yang kemudian menjadi keyakinan dari Pemohon bahwa seorang Pemilih akan memilih Pasangan Nomor Urut 1 dengan melakukan tekanan-tekanan tersebut. Bukankah sebaliknya, telah menjadi bukti nyata dimana praktek intimidasi dan sejenisnya justru akan membuat pemilih antipasti dan mengalihkan suaranya ke pasangan calon lain.

Bahwa jika Pemohon mampu untuk berfikir secara rasional, bahwa baik Termohon maupun Pasangan Nomor Urut 1 bukanlah siapa-siapa yang mampu mengkondisikan penyelenggara pemilu maupun seluruh Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Dalam perspektif persangkaan Pemohon, justru kedudukan Pemohon lah dengan memperhatikan kapasitas Pemohon sebagai *incumbent* yang dapat melakukan hal tersebut. Bahkan lebih lanjut Termohon merasa perlu untuk menyampaikan bahwa perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 semata-mata disebabkan figur yang bagus yaitu sebagai Pekerja dan memiliki hubungan yang dekat dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, mengingat Pasangan Nomor Urut 1 bukan merupakan pasangan *incumbent*, sehingga secara logika tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan untuk menginstruksikan maupun menjalankan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur.

Bahwa pada kenyataannya, penetapan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 sejatinya merupakan cerminan aspirasi rakyat, hal mana terlihat dari dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat akhir perolehan suara di tingkat Kabupaten yang telah diselenggarakan oleh Termohon. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilukada hanya berfungsi sebagai fasilitator warga untuk memilih, sehingga Termohon hanya bisa menetapkan pasangan calon

pemenang Pemilu di Kabupaten Kotawaringin Barat semata-mata berdasarkan dari hasil rekapitulasi akhir perolehan suara di tingkat Kabupaten, walaupun demikian Termohon telah memeriksa dan mendasarkan penghitungannya pada seluruh dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK sampai dengan tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon pemohon dan tidak terdapat satu pun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Butir 4 Posita Permohonan Keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi 6 (enam) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banten.”

Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon tersebut di atas, adalah tidak benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, dimana Pemohon terkesan latah dengan hanya mendasarkan permohonan keberatannya pada:

- a. Pendapat sepihak Pemohon;
- b. Dugaan Pemohon;
- c. Keyakinan sepihak Pemohon;
- d. Asumsi Pemohon; dan

e. Informasi Lembaga Survey

Hal-hal mana bukan merupakan bukti yang sah menurut hukum, bahkan dugaan-dugaan tindakan pelanggaran pemilu dimaksud yang dilakukan sebelum pemungutan suara, sehingga jikapun benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, seharusnya pihak Pemohon melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu dan/atau mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dilakukan,

Lebih lanjut, bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

- Sistematis

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

- Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa terkait penilaian akan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, seharusnya Pemohon lebih teliti, cermat dan memahami ketentuan hukum untuk kemudian mengaitkan dengan fakta hukum, mengingat pada faktanya, semua saksi telah menandatangani semua Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tingkat TPS (MODEL C-KWK) tanpa ada sama sekali pernyataan keberatan yang tercatat di form C3-KWK di seluruh TPS di Kabupaten Kotawaringin Barat (*Vide* Bukti “**T-11 s/d T-16**”), yang nyata-nyata menunjukkan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa justeru adalah hal yang sangat mengherankan adalah ketika pemohon baru mengajukan keberatannya setelah pemohon mengetahui hasil perolehan suaranya tidak mencukupi untuk ditetapkan menjadi pemenang dalam PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat, yang

secara tidak langsung menunjukkan sikap tidak siap kalah dan bahkan manipulative sehingga permohonan Pemohon cenderung mengada-ada, mencoba mencari-cari kesalahan Termohon yang padahal pada faktanya sama sekali tidak ada atau setidaknya tidak jauh dari fakta hukum *aquo*.

13. Bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya poin 4 sub a huruf a pada halaman 3 mendalilkan sebagai berikut:

“Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilu, yang termuat dalam buku yang berjudul “ Bagaimana Memenangkan Pasangan ‘SUGESTI’ yang kemudian disosialisasikan dan dikenal dengan Jorgan nama Pasangan “Sukses” (Bukti P.6). Pada buku strategi pemenang pemilu tersebut antara lain dikemukakan:

- *Ada beberapa prinsip utama yang harus di penuhi oleh team pemenang di dalam melakukan pertempuran gerilya ini :*
 - *Perencanaan matang;*
 - *Sasaran yang jelas;*
 - *Siapa yang akan dibidik (terutama.. melakukan Money Politik)*
 - *Menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan;*
 - *SDM yang handal.*
- *Jenis kampanye manakah yang akan digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Juni 2010.*
- *Bentuk tim gerilya untuk menjawab hal tersebut Penulis ingin menyampaikan bahwa melihat dari keadaan politis pasangan koalisi bersama “SUGESTI” maka yang paling efektif dan sangat mungkin digunakan ialah Pertempuran Gerilya dan Pertempuran Melambung. Untuk kampanye gerilya bentuklah pleton-pleton (sukarelawan) pada setiap RT bergerak efektif dan efisien juga terkoordinir serta bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu, propaganda juga membagikan merchandise atau uang dan yang paling penting team*

gerilya menyampaikan kepada koordinator mengenai apa yang dilakukan pihak lawan di wilayahnya, untuk kampanye melambung dilakukan pada saat tertentu, diwilayah tertentu dengan melihat kampanye apa yang telah dilakukan pihak lawan baik dalam bentuk isu, propaganda atau pemberian baik barang, juga uang dan lakukanlah pembalasan melalui isu, propaganda yang relevan... dalam bentuk barang, uang maka berilah dengan nilai yang lebih tinggi, tetapi ingat! Lakukanlah persiapan yang matang!!

- *Dapatkan data berapa jumlah penduduk yang mempunyai kartu pemilih dalam lingkungan ada dan targetkan perolehan suara sampai 60% dari jumlah total pemilih.*
- *Kenalilah daerah target kampanye dengan tepat berapa jumlah penduduknya, suku, agama, kebiasaan, keinginan dan apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap Ujang (pemohon) selama ini dan yang paling penting rangkul tokoh masyarakat sekaligus preman.*
- *Solidkan team pemenangan, hentikan polemik kekurangan pasangan ataupun hal lainnya karena hanya menghabiskan waktu mari kita bekerja mencari suara mulai detik, menit, jam, hari, sampai tanggal 5 Juni 2010 dan tanggal 6 Juni kita jadikan Ujang menyesal mengapa mengikuti pilkada ini.*
- *Team gerilya harus kompak dan hanya bekerja untuk mendata pemilih, membagi merchandis, mendapatkan suara tersebut dan.. perlu untuk membagikan money politik.”*

Bahwa adalah salah atau setidaknya keliru jika Pemohon mendasarkan permohonan keberatannya karena merasa berkeberatan dengan:

- a. perencanaan dari lembaga konsultan pemilu: dan
- b. strategi dan cara kampanye salah satu pasangan calon;

Karena sejatinya adalah sah atau dimungkinkan bagi setiap pasangan calon untuk menyusun strategi pemenangannya sendiri sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula Pemohon maupun pihak terkait. Adapun jika memang ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, yang mana berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b s/d e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1) huruf b s/d e UU Nomor 22 Tahun 2007

- “b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu”*
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana*
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti*
- e. Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang.”*

Bahwa terkait dengan penyelenggaraan kampanye dalam pilukada, telah diatur secara khusus dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mana jelas di atur di dalam Pasal 56, yang berbunyi:

Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009

“Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.”

Bahwa dengan demikian, bukanlah kewenangan Termohon untuk menanggapi segala protes terkait pelanggaran kampanye, melainkan adalah kewenangan Panwaslukada Kabupaten Kotawaringin Barat untuk

menanggapinya dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

14. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonan keberatannya poin 4 sub a huruf b pada halaman 4 mendalilkan sebagai berikut:

“Sebagai pelaksanaan dari strategi a quo di atas, Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sugianto – H. Eko Soemarno, SH telah mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-01/TIM KAM/KOBAR/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 tentang penetapan Tim Relawan Kampanye Pemenang Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Sugianto – H. Eko Soemarno,SH di enam Kecamatan yaitu meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng.”

Bahwa dalil Pemohon ini adalah jelas-jelas tidak berdasar, mengada-ada, cenderung ilusif dan amat dipaksakan serta tidak ada relevansinya sama sekali dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang merupakan objek perselisihan pemilu menurut Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga sudah sewajarnya di kesampingkan demi hukum, mengingat sudah ada mekanisme tersendiri dalam mengatur prosedur jika memang ada terjadi pelanggaran kampanye, yaitu diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009.

Faktanya adalah Termohon sendiri tidak pernah mendengar ataupun mengetahui dalil-dalil sangkaan Pemohon dimaksud, bahkan tidak terdapat keberatan-keberatan maupun pernyataan keberatan yang diajukan pemohon sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Adalah perlu kami sampaikan bahwa yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu yang berlaku, hanya “TIM KAMPANYE” sehingga baik undang-undang maupun Peraturan KPU sama sekali tidak mengenal “TIM RELAWAN”, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut berlaku nasional di

seluruh wilayah Indonesia, termasuk pula berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Terkait dengan hal dimaksud, Termohon selaku penyelenggara pemilukada yang berdasarkan undang-undang, tidak mengenal istilah Tim Relawan, akan tetapi sampai dengan diterbitkannya permohonan Pemohon, termohon belum memperoleh informasi apalagi rekomendasi Panwaslu Kotawaringin Barat terkait dengan sangkaan pemohon dimaksud.

15. Kemudian Pemohon mendalilkan pula sebagai berikut:

“Total jumlah relawan yang di tetapkan dan di laporkan ke Penyelenggara PemiluKada adalah sejumlah 78.238 orang atau 62,09% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Adapun rincian jumlah relawan yang menjadi Anggota Tim kampanye adalah sebagai berikut:”

NAMA KECAMATAN	RELAWAN	PEMILIH	PROSENTASE
<i>Arut selatan</i>	<i>34.417</i>	<i>53.578</i>	<i>64,23%</i>
<i>Arut Utara</i>	<i>4.795</i>	<i>5.898</i>	<i>81,36%</i>
<i>Kotawaringin Lama</i>	<i>5.453</i>	<i>9.228</i>	<i>59,09%</i>
<i>Kumai</i>	<i>15.531</i>	<i>24.894</i>	<i>62,38%</i>
<i>Pangkalan Banteng</i>	<i>5.383</i>	<i>16.091</i>	<i>33,45%</i>
<i>Pangkalan Lada</i>	<i>12.659</i>	<i>16.321</i>	<i>77,56%</i>

Bahwa pertama-tama, Termohon ingin menanyakan kepada Pemohon darimana Pemohon bisa mengetahui jumlah “Tim Relawan” untuk pasangan calon Nomor Urut 1 yang ‘Menurut Pemohon’ berjumlah 78.238 orang tersebut, sedangkan Termohon selaku penyelenggara pemilukada saja tidak pernah memperoleh laporan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan rezim hukum Pemilukada tidak mengenal instrumen tim relawan. Perlu untuk diketahui bahwa, walaupun ada pelaporan dari pasangan calon, Termohon pastikan bahwa sepanjang

pengetahuan terbaik Termohon tidak pernah terdapat terdapat keberatan-keberatan maupun pernyataan keberatan yang diajukan pemohon sehubungan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Tersebut.

Bahwa Pemohon sendiri tidak dapat menjelaskan apa atau bagaimana korelasinya jumlah relawan tersebut dengan hasil perolehan suara atau relevansinya sehingga Pemohon mempermasalahkan hal tersebut sebagai dasar permohonan keberatan Pemohon, serta bagaimana cara Pemohon bisa menjamin jika mereka telah memilih pasangan calon Nomor 1, sedangkan tidak ada satupun yang bisa mengetahui pilihan seseorang dalam pemilu, hal mana telah diatur dalam Rezim Stelsel Pemilu yang ketat, terkait asas pemilu yaitu LUBER, yaitu Langsung, Bersih dan Rahasia.

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya pada poin B huruf a pada halaman 5, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dari jumlah relawan 78.238 ternyata terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar Relawan Calon Pasangan nomor 1 (Bukti P.8) yaitu antara lain yang baru dapat diverifikasi:

- *Kecamatan Arut Selatan 17 Orang Ketua KPPS*
- *Kecamatan Arut Utara 6 Orang Ketua KPPS*
- *Kecamatan Kotawaringin Lama 7 Orang Ketua KPPS*
- *Kecamatan Kumai 17 Orang Ketua KPPS*
- *Kecamatan Pangkalan Banteng 21 Orang Ketua KPPS*
- *Kecamatan Pangkalan Lada 17 Orang Ketua KPPS”*

Bahwa kami selaku Termohon dalam mengontrol Para Anggota KPPS senantiasa menjaga independensi di dalam penyelenggaraan

Pemilukada Kotawaringin Barat. Terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon tetap berkeyakinan bahwa KPPS di dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah bersikap netral dan tidak berpihak. sekalipun terdapat kekhawatiran terkait dengan netralitas KPPS, seyogyanya kekhawatiran tersebut bukan berasal dari Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah *incumbent*, yang mengetahui betul karakter wilayah yang bersangkutan, termasuk memiliki kekuasaan untuk berbuat hal demikian. Bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon. Terkait dengan dalil Pemohon, sebelum melantik anggota KPPS, Termohon melalui PPS terlebih dahulu mendasarkan pada Surat Pernyataan masing-masing anggota KPPS untuk netral dan tidak memihak yang antara lain isinya sebagai berikut:

“Saya selama menjabat sebagai Ketua KPPS ... TPS ... , Desa, tidak akan memihak salah satu pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/bersikap netral” atau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus/relawan dari salah satu partai politik atau Tim Sukses dari Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....

Dimana pada persidangan ini Termohon lampirkan sebagai dokumen Bukti, seluruh surat Pernyataan KPPS se-Kabupaten Kotawaringin Barat (Vide Bukti “T-17”) sebagai data control Termohon, dan jikapun terbukti nantinya ada anggota KPPS yang menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon, maka Termohon pastikan akan Termohon tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun faktanya sampai saat ini tidak ada satupun laporan Panwaslu yang masuk terkait adanya anggota KPPS yang menjadi tim relawan.

Bahwa atas sangkaan Pemohon atas terdapatnya anggota KPPS yang terbukti menjadi tim relawan, itupun tidak sama sekali mempengaruhi hasil perolehan suara, apalagi jika dilihat dari jumlah anggota KPPS yang menjadi tim relawan seperti didalilkan Pemohon, yaitu hanya berjumlah 85 orang dari 85 TPS berbanding total jumlah anggota KPPS 3.675 orang dari 525 TPS, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Sangkaan Pemohon (orang)	Jumlah TPS/Jumlah KPPS + Anggota (Orang)
1	Arut Selatan	17	226 TPS / 1.582
2	Arut Utara	6	26 TPS / 182
3	Kotawaringin Lama	7	41 TPS / 287
4	Kumai	17	106 TPS / 742
5	Pangkalan Banteng	21	59 TPS / 413
6	Pangkalan Lada	17	67 TPS / 469
	Total	85	525 TPS / 3.675

Bahwa, sekalipun demikian, di dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Dokumen-Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran terkait sangkaan Pemohon dimaksud, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, pada saat pemungutan penghitungan suara. Bahkan terkait dengan hal dimaksud, saksi-saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model C-KWK, keadaan ini Termohon hadirkan satu dan lain

hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

17. Bahwa kemudian Pemohon dalam poin berikutnya juga mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa selain itu dari jumlah relawan 78.238 diduga ada cukup banyak terdapat nama-nama Panitia Pemungutan Suara/PPS sebagai relawan yang masuk/terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan Nomor 1.”

Bahwa adalah tidak benar sama sekali dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada beberapa anggota PPS yang **diduga** ikut terlibat dalam daftar relawan calon pada pasangan Nomor 1, karena pada faktanya, tidak ada sama sekali laporan ataupun temuan pelanggaran yang disampaikan kepada termohon terkait dengan tuduhan pemohon ini, baik dari saksi pasangan calon selama pelaksanaan pemungutan suara, maupun dari pihak panwaslukada. Terkait dengan dalil Pemohon, sebelum melantik anggota PPS, Termohon melalui terlebih dahulu mendasarkan pada Surat Pernyataan masing-masing anggota PPS untuk netral dan tidak memihak yang antara lain isinya sebagai berikut:

“.....Saya bersedia menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa KecamatanKotawaringin Barat, dan bersikap netral tidak terlibat sebagai anggota Tim Relawan dan anggota Pengurus Partai Politik maupun Tim Sukses salah satu pasangan calon.....”

Dimana pada persidangan ini Termohon lampirkan sebagai dokumen Bukti, seluruh surat Pernyataan PPS se Kabupaten Kotawaringin Barat (Vide Bukti **“T-18”**) sebagai data control Termohon, dan jikapun terbukti nantinya ada anggota PPS yang menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon, maka Termohon pastikan akan termohon tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

namun faktanya sampai saat ini tidak ada satupun laporan Panwaslu yang masuk terkait adanya anggota PPS yang menjadi tim relawan.

Bahwa Pemohon sendiri tidak mampu memenuhi beban pembuktiannya untuk membuktikan bahwa dalilnya benar, terlihat dari dalilnya yang hanya berupa dugaan, tanpa dapat memberikan bukti-bukti yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon ini hanyalah khayalan Pemohon belaka dalam rangka mencari-cari bahan untuk dijadikan permohonan keberatan.

Terlebih lagi, dalil Pemohon ini sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara maupun hasil penghitungan suara, karena KPPS lah yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS di lapangan, sedangkan PPS hanya bertugas untuk memfasilitasi rekapitulasi hasil pemungutan suara dari tingkat tps dan menyerahkannya kepada PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mengatur bahwa

Pasal 84 PP Nomor 6 Tahun 2005

- “(1) PPS setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.*
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandate dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.*
- (3) Pasangan dan dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

- (4) *Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.*
- (5) *Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.*
- (6) *PPS wajib memberikan 1(satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum*
- (7) *Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.*
- (8) *PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.*

Bahwa dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan dokumen-dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran terkait sangkaan Pemohon dimaksud, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, pada saat pemungutan penghitungan suara. Bahkan terkait dengan hal dimaksud, saksi-saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana

ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model C-KWK, keadaan ini Termohon hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

18. Bahwa Pemohon juga pada poin selanjutnya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa dari jumlah relawan 78.238 ternyata juga terdapat beberapa nama-nama Panitia Pemungutan Kecamatan/PPK sebagai relawan yang masuk/terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan nomor 1.”

Bahwa kami menolak dengan tegas dugaan dan atau rekaan Pemohon tersebut di atas, karena faktanya sampai saat ini pun terbukti seluruh anggota PPK yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, mampu menjalankan semua tugas dan fungsinya secara netral dalam rangka merekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Pada kesempatan ini pula Termohon memberikan kepastian dan jaminannya bahwa tidak terdapat keberpihakan ppk terhadap salah satu pasangan calon di dalam Pemilukada Kotawaringin Barat. dalam kesempatan ini pula Termohon bermaksud untuk menghadirkan seluruh PPK se Kabupaten Kotawaringin Barat, guna memastikan dan setidaknya agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

Adapun dalil Pemohon ini tidak ada korelasinya dengan hasil perolehan suara, karena di tingkat kecamatan, tugas PPK hanya melakukan rekapitulasi perolehan suara yang didasarkan kepada hasil perolehan suara dari setiap TPS di lingkup kecamatannya, sebagaimana tercatat dalam dokumen C-KWK masing-masing TPS, dimana PPK hanya membacakan rincian perincian perolehan suara dari masing-masing TPS, dan menjumlahkannya, sedangkan dengan berdasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran terkait sangkaan Pemohon dimaksud, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, pada saat pemungutan penghitungan suara. Bahkan terkait dengan hal dimaksud, saksi-saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model DA-2-KWK.

19. Bahwa Pemohon pada poin berikutnya mendalilkan pula hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa, dari jumlah relawan 78.238 ternyata terdapat nama-nama statusnya Pegawai Negeri Sipil/PNS sebagai relawan yang masuk/terlibat dalam daftar Relawan Calon Pasangan nomor 1, antara lain :

- Kecamatan arut Selatan 134 Orang PNS*
- Kecamatan Arut Utara 7 Orang PNS*
- Kecamatan Kotawaringin Lama 11 Orang PNS*
- Kecamatan Kumai 12 Orang PNS*
- Kecamatan Pangkalan Banteng 2 Orang PNS*
- Kecamatan Pangkalan Lada 2 Orang PNS”*

Bahwa hingga eksepsi dan jawaban ini dibuat Termohon tidak mengetahui mengenai hal-hal yang pemohon dalilkan di atas, dimana memang tidak ada relevansinya bagi termohon untuk melarang seorang

PNS menjadi bagian dari tim relawan, dikarenakan dari sejak semula Termohon hanya mengakui Tim Kampanye. Lebih lanjut, sekalipun terdapat kekhawatiran terkait dengan netralitas PNS, seyogyanya kekhawatiran tersebut bukan berasal dari Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah *incumbent*, yang merupakan atasan langsung atau setidaknya yang membawahi pns-pns tersebut, termasuk memiliki kekuasaan untuk berbuat hal demikian. Bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon. jika dianggap PNS tersebut telah melakukan tindakan yang menunjukkan ketidaknetralannya tersebut, adalah kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan bekerja untuk dapat mengambil tindakan, bukan Termohon, karena tugas Termohon bukanlah mengecek satu-satu apakah ada PNS yang menjadi Tim Sukses pasangan calon, melainkan bertugas untuk menyelenggarakan pemilukada dengan aman dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan demi menjamin hak pilih seseorang.

Bahwa Termohon juga dibingungkan oleh Pemohon terkait dalil ini, dimana Pemohon tidak menjelaskan letak korelasinya atau hubungannya antara adanya PNS yang menjadi tim relawan dengan perolehan hasil penghitungan suara.

Bahwa lebih lanjut, perlu dipahami bahwa walaupun ada dugaan kuat telah terjadinya pelanggaran Pemilukada, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam lingkup kewenangan dari Termohon, melainkan kewenangan dari Panwaslu untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon. Dan adapun jika Panwaslu telah menetapkan Klaim sepihak Pemohon dimaksud memang telah terbukti dalam pengertian telah terjadi suatu pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, hal tersebut merupakan tanggungjawab dari PNS itu sendiri dan Tim Kampanye pasangan calon itu sendiri. Akan Tetapi,

sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah mendengar apalagi menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

20. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya politik uang yang terjadi dalam PemiluKada di Kabupaten, sebagaimana dinyatakan dalam poin C huruf a yaitu:

“Bahwa, pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai cover up atau kedok untuk melakukan politik uang. De facto dan de jure, Tim Sukses Pemenang Pasangan Nomor.1 Sugianto-Eko memberi surat/Sertifikat/Surat Keterangan Sebagai Relawan Sugianto-Eko Soemarno dengan disertai uang dengan besaran diantara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- perorang. Setidaknya sebagai contoh dapat dilampirkan sekitar 37 (tiga puluh tujuh) lembar petikan surat keputusan/Surat Keterangan Relawan Sugianto-Eko Soewarno.”

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, seperti halnya yang telah kami jelaskan pada poin sebelumnya, dengan tegas Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran PemiluKada yang merupakan kewenangan dari panwaslu kabupaten yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana.

Bahwa Termohon kembali mempertanyakan kepada Pemohon, sekalipun terdapat kekhawatiran terkait dengan *money politics*, seyogyanya kekhawatiran tersebut bukan berasal dari Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah *incumbent*, yang memiliki sumber daya dan sumber dan ayang cukup. yang sangat tidak masuk di akal lagi adalah, sejauh mana keyakinan Pemohon bahwa pemilih yang menerima uang atau barang akan memberikan suaranya kepada Calon Nomor Pasangan

Nomor Urut 1 bahkan justru sebaliknya dengan diberikan uang dan/atau barang tersebut tidak serta merta pemilih tersebut akan benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor 1, terlebih lagi salah unsur pilkada adalah rahasia, sehingga dengan demikian sebagai pemilih ataupun peserta Pemilukada sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai nilai unsur Pemilukada di kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Termohon tegaskan bahwa terkait *money politic*, kecuali hal-hal yang telah diinformasikan (Bukan rekomendasi) oleh Panwaslu, sesungguhnya merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, bahkan jauh dari fakta serta kejadian sebenarnya. bahkan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan Pemilikada *aquo*. Sampai dengan diterbitkannya Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Perlu Termohon tegaskan kembali bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam kewenangan dari KPUD, melainkan kewenangan dari Panwaslu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon, sehingga jika memang terdapat dugaan/sangkaan telah terjadinya kecurangan seharusnya segera dilaporkan ke Panwaslu yang tentunya disertai dengan alat bukti yang cukup, karena berdasarkan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran oleh tim kampanye pasangan calon menurut Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye di tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan

temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota, barulah KPU Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti laporan tersebut, sedangkan jelas dalam kasus ini, pada masa diselenggarakannya kampanye dan pemilihan umum tidak ada satupun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan olehpanwaslu, terkait pelanggaran kampanye tersebut di atas..

Bahwa kemudian jika memang terdapat cukup bukti telah terjadi tindakan pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, menurut ketentuan Pasal 75 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hal tersebut merupakan tanggungjawab dari tim kampanye pasangan calon itu sendiri, untuk dapat digugat ataupun diberi sanksi, sehingga pengajuan permohonan keberatan terhadap Termohon yang diajukan dengan alasan adanya dugaan dari pihak pemohon bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 sekali lagi kami nyatakan sebagai dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksakan serta sama sekali tidak ada korelasinya dengan perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010.

21. Bahwa pada dalil berikutnya Pemohon menyatakan pula sebagai berikut:

“Bahwa, terhadap pelanggaran adanya Politik Uang oleh Pasangan Calon Nomor.1 telah dilakukan laporan baik perseorangan maupun oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 kepada seluruh Panwas kecamatan, khususnya pada Panwas Kecamatan Pangkalan Banteng, Panwas Kecamatan arut selatan dan Panwas Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti P.13-1 dan P.13-2) yang rinciannya sebagai berikut:

- Panwas Kecamatan Banteng : 36 (tiga puluh enam) amplop uang dan 32 (tiga puluh dua) surat keterangan relawan pasangan Nomor 1.*
- Panwas Arut Selatan : 2 (dua) kasus politik uang.*
- Panwas Kabupaten : 31 (tiga puluh satu) kasus politik uang.”*

Laporan tersebut dapat dikonfirmasi kepada Panwas hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan tindaklanjut dari Panwas.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon hanya menerima tembusan surat terusan dari Panwaslu kada yang mengidentifikasi hal-hal terkait *money politics* adalah termasuk ke dalam tindak pidana pemilu sehingga telah diserahkan kepada pihak yang berwajib, tanpa ada rekomendasi apapun bagi Termohon dari pihak Panwaslu.

Bahwa adapun tidak benar yang dikatakan oleh Pemohon tentang panwaslu yang tidak menindaklanjuti laporan-laporan oleh Termohon, dimana faktanya panwaslu telah meneruskan semua laporan yang masuk terkait pelanggaran politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon kepada pihak kepolisian, yang dibuktikan dengan dikeluarkannya 6 surat penerusan laporan pelanggaran pidana Pemilu, yang tembusannya telah dikirimkan kepada Termohon, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 95/Panwaslu Kada/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Penyidik Polri Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana atas kasus yang dilaporkan oleh H. Haderan bin Hasan dengan No. 14/Panwaslu Kada KTB/Pelanggaran/2010 tanggal 1 Juni 2010 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. (Vide Bukti **"T-19"**)
- 2) Surat Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 96/Panwaslu Kada/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Penyidik Polri Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana atas kasus yang dilaporkan oleh Abdul Murat dengan No. 19/Panwaslu Kada KTB/Pelanggaran/2010 tanggal 7 Juni 2010 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu (Vide Bukti **"T-20"**).
- 3) Surat Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 97/Panwaslu Kada/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Penyidik Polri Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana atas kasus yang dilaporkan oleh Mas Rony Wijaya dengan No. 15/Panwaslu Kada KTB/Pelanggaran/2010 tanggal 1 Juni 2010

diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu (*Vide* Bukti “**T-21**”).

- 4) Surat Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 98/Panwaslu Kada/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Penyidik Polri Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana atas kasus yang dilaporkan oleh Saniman dengan No. 16/Panwaslu Kada KTB/Pelanggaran/2010 tanggal 7 Juni 2010 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu (*Vide* Bukti “**T-22**”).
- 5) Surat Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 99/Panwaslu Kada/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Penyidik Polri Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana atas kasus yang dilaporkan oleh Abdul Syukur, SH dengan No. 20/Panwaslu Kada KTB/Pelanggaran/2010 tanggal 6 Juni 2010 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu (*Vide* Bukti “**T-23**”).
- 6) Surat Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 100/Panwaslu Kada/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Penyidik Polri Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana atas kasus yang dilaporkan oleh Abdul Syukur, SH dengan No. 14/Panwaslu Kada KTB/Pelanggaran/2010 tanggal 6 Juni 2010 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu (*Vide* Bukti “**T-24**”).

Bahwa dengan demikian, dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen Panwaslu sebagaimana tersebut di atas, sudah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana setiap temuan pelanggaran telah sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Panwaslu, dimana Panwaslu sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu dengan meneruskan semua laporan pelanggaran yang merupakan tindak pidana pemilu, sehingga permasalahan ini sudah merupakan ranah pihak kepolisian untuk menyelidikinya dan sebagai fakta, semua pelaku tindak pidana pemilu tersebut telah

diserahkan kepada pihak yang berwajib, hal mana merupakan bukti nyata bahwa

hasil penghitungan suara tingkat akhir yang dilakukan oleh Termohon telah melalui proses pengawasan yang ketat dimana tidak hanya tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, juga telah terbebas dari dimungkinkannya penyimpangan dan atau terjadinya pelanggaran Pemilu, hal mana terlihat dari partisipasi aktif seluruh elemen penyelenggara pemilu, termasuk saksi-saksi pasangan calon khususnya saksi pemohon. Lebih lanjut, baik pihak Termohon maupun panwaslu telah menjalankan kewenangannya terkait penanganan pelanggaran pemilu sesuai prosedur aturan yang berlaku, sehingga dengan kata lain permasalahan ini sejatinya sudah diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan Pemohon pun adalah tidak jauh berbeda dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Tabanan yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 7/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.13.3] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tabanan, ***berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kecurangan atau pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan*** sebagaimana yang diterangkan I Made Rumade, Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan, bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05

Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Demikian juga ***mengenai pelanggaran administratif dan dugaan money politics, telah diteruskan oleh Panwaslu kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;***

22. Bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa pemohon juga menemukan banyak pelanggaran politik uang yang telah disampaikan ke Petugas Pengawas Lapangan di Kecamatan Kumai, yaitu antara lain Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kel. Candi, Batu Belaman, berjumlah 19 (sembilan belas) kasus penerimaan politik uang, terhadap laporan tersebut sampai saat ini Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya.”

Bahwa sama dengan poin sebelumnya, dengan menunjukkan bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan adanya kasus *money poitics* tersebut kepada Petugas Pengawas Lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya Pemohon menyadari bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran Pemilu, hal tersebut adalah bukan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan Panwaslu dan jajarannya.

Bahwa terkait dengan dalil persangkaan Pemohon, sejatinya menerangkan bahwa atas persangkaan *money politics* di kecamatan kumai, yaitu antara lain Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, kel. Candi, Batu Belaman, telah sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PPL dan sudah, hal mana merupakan bukti nyata bahwa hasil penghitungan suara tingkat akhir yang dilakukan oleh termohon telah melalui proses pengawasan yang ketat dimana tidak hanya tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, juga telah terbebas dari dimungkinkannya penyimpangan dan atau terjadinya pelanggaran pemilu, Dengan demikian, kesemua dalil-dalil Pemohon yang menyangkut masalah *money politics* adalah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim, mengingat permasalahan tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwajib.

23. Bahwa lagi-lagi Pemohon telah salah mengemukakan dalil yang nyata-nyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa, pemohon juga banyak menemukan politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pemenang Calon nomor. 1 yang disertai ancaman, yang tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan, antara lain :

- *Kecamatan Pangkalan Banteng : 136 orang.*
- *Kecamatan Arut selatan : 96 orang*
- *Kecamatan Arut Utara : 2 orang*
- *Kecamatan Kumai : 26 orang*
- *Kecamatan Kotawaringin Lama : 27 orang*
- *Kecamatan Pangkalan Lada : 73 orang”*

Bahwa teramat membingungkan bagi Termohon ketika Pemohon tiba-tiba mendalilkan adanya beberapa politik uang yang disertai ancaman pada permohonan keberatannya, padahal sebelumnya tidak ada sama sekali laporan adanya politik uang yang disertai ancaman pada saat pemungutan suara berlangsung, sehingga, namun pada faktanya, pada saat pemungutan suara, tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh masing-masing saksi pasangan calon yang ada di seluruh TPS (*vide* bukti “**T-11**” sd “**T-16**”) dan tidak ada sama sekali laporan maupun rekomendasi yang diberikan oleh panwaslu kepada Termohon.

Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, semua hasil penindaklanjutan atas laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu adalah termasuk ke dalam tindak pidana pemilu, sehingga langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon hanya berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu atas pelanggaran administrative, sedangkan untuk

pelanggaran yang merupakan tindak pidana, harus diserahkan Panwaslu kepada Pihak Kepolisian.

Bahwa sekali lagi kami ingatkan bahwa telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dimana telah menjadi kesalahan yang prinsipal bagi pemohon yang dalam permohonan keberatannya telah mendasarkan permohonan keberatannya bukan kepada adanya kesalahan hasil penghitungan suara, melainkan kepada adanya tindak pelanggaran pemilu, yang mana hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan panwaslu untuk memeriksa dan menyelesaikan sehubungan dengan adanya tindakan pelanggaran pemilu, baik tindakan yang berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, c, dan d UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Terlebih lagi, Pemohon sendiri tidak mampu menjelaskan siapa, dimana, bagaimana bentuk ancaman tersebut dilakukan serta bagaimana akibatnya terhadap perolehan suara yang dimana pemohon juga tidak sama sekali menunjukkan bukti-bukti yang layak untuk mendukung dalilnya tersebut.

24. Bahwa pada poin selanjutnya, Pemohon mendalilkan klaim sepihaknya sebagai berikut:

“Bahwa, sebagai bukti adanya ancaman terhadap kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan tertentu bersifat massif maka pada tanggal 3 Juni 2010 para Kepala Desa Kubu, Desa Sei Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Teluk Pulai, Sei Cabang dan Desa Sabuai membuat surat kepada Bupati Kotawaringin Barat untuk meminta diberi Petugas Keamanan dari Aparat TNI/POLRI untuk ditugaskan di Desa tersebut, selama Pelaksanaan Pemilu Kda sebanyak 2 orang Anggota TNI/POLRI Per Desa . terhadap

Permohonan tersebut Bupati Kotawaringin Barat telah menindak lanjuti dengan Surat Nomor 061/91/ORG tanggal 4 Juni 2010 kepada Komandan KODIM 1014 Pangkalan Bun, KAPOLRES KOBAR dan Komandan LANUD Iskandar Pangkalan Bun, Perihal : Bantuan Petugas Keamanan PEMILU KADA tahun 2010 (Bukti P.17). pada kenyataannya pemohon a quo tidak ditangani dan tidak dijalankan secara efektif, karena praktek Politik Uang masih terjadi dan dilakukan begitu massif dan berjalan sangat efektif.”

Bahwa adalah tidak benar telah terjadi kekerasan terhadap pemilih, seyogyanya kekhawatiran tersebut bukan berasal dari Pemohon, dikarenakan pemohon adalah *incumbent*, yang mengetahui betul karakter wilayah yang bersangkutan, termasuk memiliki kekuasaan untuk berbuat hal demikian. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, pada persidangan ini Termohon bermaksud untuk menghadirkan PPK Kumai satu dan lain agar dapat memberikan fakta yang sebenar-benarnya, terkait dengan dalil manipulative Pemohon.

Bahwa justeru dalil Pemohon semakin memperlihatkan bahwa pemohon lah yang memiliki kekuasaan luar biasa yang mampu untuk menggerakkan seorang bupati, untuk menerbitkan surat Nomor 061/91/ORG Tahun 2010, padahal sama seperti daerah-daerah lainnya, tidak terdapat permasalahan terkait dengan persangkaan adanya ancaman dimaksud, justeru dalam hal ini Pemohon lah yang cenderung mengintimidasi atau setidaknya terdapat permasalahan dalam pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.. seharusnya pemohon malu, dikarenakan skenario intimidatif Pemohon tidak berhasil. Pemohon seharusnya mengerti dan tidak melibatkan aparat atau alat kelengkapan negara untuk kepentingannya di dalam Pemilukada. Keputusan untuk tidak melibatkan diri yang dibuat Komandan Kodim dan Kapolres Kotawaringin Barat sudah benar, dikarenakan penugasan Petugas Keamanan dari Aparat TNI/POLRI tidak semata-mata didasarkan pada permintaan seseorang saja (walaupun Bupati) akan tetapi lebih ditekankan pada kepentingan pengamanan itu sendiri,

sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat permintaan pengamanan ini membuktikan adanya kekerasan adalah tidak relevan dan tidak ada hubungannya sama sekali.

25. Bahwa pada poin berikutnya, Pemohon dalam permohonan keberatannya menyimpulkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat di buktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggungjawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasikan sebagai massif, sistematis dan terstruktur karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan/atau yang diduga dilakukan oleh H. Sugianto dan Eko Sumarno yang dalam hal ini, pasangan calon Nomor Urut 1 dalam pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu kada seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar pemilu kada dapat dibebaskan dari praktek penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang;”

Bahwa adalah tidak benar sama sekali dalil pemohon yang mengatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan

pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggungjawab Termohon, dimana jelas-jelas Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya

Lebih lanjut, bahwa kami menolak dengan tegas dugaan dan atau rekaan pemohon tersebut di atas, karena faktanya sampai saat ini pun terbukti seluruh anggota PPK yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, mampu menjalankan semua tugas dan fungsinya secara netral dalam rangka merekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. pada kesempatan ini pula Termohon memberikan kepastian dan jaminannya bahwa tidak terdapat keberpihakan PPK terhadap salah satu pasangan calon di dalam Pemilukada Kotawaringin Barat. dalam kesempatan ini pula termohon bermaksud untuk menghadirkan seluruh PPK se Kabupaten Kotawaringin Barat, guna memastikan dan setidaknya agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

Terlebih lagi, Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan kesalahan dan/atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon, dan di tingkat mana kesalahan dan/atau pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga dalil Pemohon ini adalah sangat kabur dan tidak jelas.

Bahwa kemudian adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah secara sengaja dan melawan hukum

telah melakukan tindakan dan/atau pembiaran atas adanya pelanggaran, karena pada faktanya memang tidak ada sama sekali laporan maupun rekomendasi dari Panwaslu yang ditujukan kepada Termohon, dimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkait adanya protes-protes maupun keberatan-keberatan dari para saksi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam kewenangan dari Termohon, melainkan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilukada dan menyampaikan Rekomendasi terhadap temuan dan laporan pelanggaran tersebut kepada Termohon untuk ditindaklanjuti, ataupun jika temuan dan laporan tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Termohon untuk menyelesaikan, maka Panwaslu menyerahkan laporan dan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang, misalnya dalam hal telah terjadi tindak pidana pemilu, maka Panwaslu akan menyerahkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 sudah menjadi fakta hukum dan secara kasat mata terlihat pada Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil halmana dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari Panwaslu baik ditingkat Panitia Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, maupun Panwaslu Kabupaten terkait adanya protes maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya. bahkan berkaitan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten kotawaringin barat, panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyatakan sah tanpa adanya pernyataan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan dilakukan, sehingga sangat mengherankan bila Pemohon dapat mendalilkan sesuatu

yang tidak pernah ada, dengan untuk itu dengan tegas kami menyatakan menolak dalil pemohon tersebut.

Bahwa adapun pendapat Termohon dalam menolak dalil Pemohon tersebut di atas, sejatinya serupa dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, diantaranya yang dijelaskan dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008) sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada dan aparatur penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum.

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh karena permohonan Pemohon sangat ilusi dan kabur (*obscur libel*) bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan ini oleh Pemohon.

Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil pemohon yang latah dengan juga menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur tersebut, lebih

lanjut Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum.

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- Masif
Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
- Sistematis
Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
- Terstruktur
Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa terkait penilaian akan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Termohon telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“**[8.23]** Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara

itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Bahwa dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, pemohon tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistematis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Untuk itu maka sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan.

Bahwa jika Pemohon mampu untuk berfikir secara rasional, bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait bukanlah siapa-siapa yang mampu mengkondisikan seluruh jajaran penyelenggara pemilu pada dari tingkat Kabupaten hingga KPPS, karena bagaimanapun, semua tahapan penyelenggaraan pemilu pada adalah di bawah pengawasan dari Panwaslu Kabupaten. Terlebih lagi Pihak Terkait yang memenangkan Pemilu pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 ini bukanlah merupakan pasangan *incumbent*, sehingga secara logika tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan untuk menginstruksikan maupun menjalankan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur.

26. Bahwa pada poin selanjutnya Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa, pemohon sebagai calon incumbent pada saat Pemilu pada tahun 2005 sebagai Pemenang Pemilu ketika memperoleh suara 37.50% dari suara pemilih. Selama kepemimpinan pemohon tahun 2005-2010 kemajuan pembangunan yang cukup pesat dan aspirasi masyarakat untuk mendukung Pemohon meningkat sangat tajam bila dibandingkan pada pemilu pada tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dari yang dilakukan oleh lembaga survey independen pada saat bulan November 2009 yang melakukan survey lengkap keinginan masyarakat kepada Pemohon untuk menjabat kembali sebagai Bupati Kotawaringin Barat. Kesimpulan hasil survey yang dilakukan oleh INDO BAROMETER menyatakan bahwa calon Bupati Kotawaringin Barat yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah Ujang Iskandar yang dukungannya mencapai 77.7%, hal ini berbeda sangat jauh sekali bila dibanding dengan Caleg lainnya termasuk Calon nomor urut 1 yang hanya mendapatkan share suara besar sebesar 5,5% dan swing voters sebesar 9,3%. Salah satu hasil survey lain menyatakan, bila dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada saat survey dari pasangan yang ada maka jumlah prosentase yang memilih Pemohon sebesar 63,9% dan yang memilih Pasangan Calon nomor Urut 1 hanya sebesar 6,4% saja”

Bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan materiil di dalam memahami objek permohonan Pemilu.

Sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, Pemohon dalam Permohonan Keberatannya hanya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau bahkan cenderung manipulatif atau setidaknya merupakan ilusi.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

*“Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- d. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- e. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Selain itu Pemohon juga telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan*
- b. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya.*

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil Pemohon dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan hasil perolehan suaranya yang benar pada pendapat sepihak Pemohon, dugaan Pemohon, keyakinan sepihak pemohon, asumsi Pemohon dan informasi lembaga survey indo barometer, yang bukan merupakan data yang sah menurut hukum terkait penghitungan suara Pemilukada.

Bahwa apa yang Pemohon sampaikan ini sama sekali tidak ada hubungan dan relevansinya dengan hasil penghitungan suara, karena jelas yang diakui secara sah menurut hukum adalah hasil penghitungan suara yang dihasilkan dari rangkaian penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi sangat disayangkan Bukti-Bukti yang disampaikan oleh Pemohon Tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang sah menurut hukum sebagaimana secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum, adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- a. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-

pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. lebih lanjut, tidak terdapat satupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslu kepada Termohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan sepihak oleh Pemohon, dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa pada faktanya hasil survey adalah hasil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berubah sewaktu waktu, sehingga adalah sangat tidak masuk akal jika Pemohon mengaitkan hasil survey pada bulan November 2009 dengan hasil pemilukada yang pemungutan suaranya dilakukan 7 bulan setelah survey tersebut dilakukan, yaitu pada bulan juni 2010 ini.

27. Bahwa pada poin selanjutnya, Pemohon pada poin 7 menerangkan sebagai berikut:

“Pada Survei yang dilakukan pada tanggal 10-13 Februari 2010, salah hasil survey yang menanyakan orang yang pantas menjadi calon Bupati yang perlu didukung, maka Pemohon juga mendapatkan 77,5% sedangkan H. Sugianto 2,7% dan bila dilakukan pemilihan atas pasangan calon makan pasangan calon dari Pemohon akan mendapatkan jumlah 76,4% sedangkan calon H. Sugianto dan Eko Sumanro hanya mendapatkan 3,6% saja. Metode survey menggunakan multistage random sampling dengan wawancara tatap muka responden dan margin of error sekitar 4,8%”

Bahwa sekali lagi Termohon sampaikan bahwa dalil Pemohon ini sama sekali tidak ada hubungan dan relevansinya dengan hasil penghitungan suara, karena jelas yang diakui secara sah menurut hukum adalah hasil penghitungan suara yang dihasilkan dari rangkaian penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan oleh

Termohon, dimana rekapitulasi suara didasarkan kepada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum, dengan mendasarkan hasil penghitungan perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara berjenjang di setiap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni di 6 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat (vide bukti "T-4" s/d "T-9") yang di dasarkan pada dokumen pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan se-kabupaten kotawaringin barat, dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (lampiran C-3 KWK) (vide bukti "T-10" s/d "T-16"), dan bukan dengan mendasarkan pada hasil survey dari lembaga-lembaga survey yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Pada faktanya, hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS adalah telah sah dan diakui oleh semua saksi pasangan calon tanpa adanya satupun formulir keberatan(C3-KWK) yang diisi. dengan demikian, adalah wajar jika dalil Pemohon ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

28. Bahwa dengan sangat tidak berdasar, Pemohon dalam poin 8 mengemukakan dalil sebagai berikut:

"Berdasarkan hasil survey yang pernah dilakukan, tidak ada suatu kasuspun dalam pemilu pada di Indonesia yang dapat menyebabkan seorang kandidat dapat meningkatkan peroleh suaranya sebesar 50% dalam waktu dari 4 (empat) bulan. Peningkatan dapat terjadi dengan asumsi, adanya tindakan yang sangat signifikan dan situasi yang bersifat miracle. Kami menduga keras dan meyakini bahwa tindakan pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan

terstruktur seperti telah diuraikan di atas yang salah satu penyebab utama terjadinya perolehan suara dari H. Sugianto dan Eko Sumarno dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kotawaringin Barat yang meningkat menjadi sekitar 50%.”

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyesatkan ini, dimana Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka tanpa memiliki dasar hukum ataupun bukti-bukti yang jelas.

adalah sangat mengherankan ketika Pemohon sebagai pasangan calon yang seharusnya mengerti aturan hukum penyelenggaraan pemilu, malah berdasarkan gugatannya pada hasil survey yang jelas-jelas tidak memiliki legitimasi dalam menentukan perolehan suara dalam Pemilu di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, karena jelas tidak ada sama sekali ketentuan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui hasil penghitungan dari lembaga survey.

Bahwa dengan berdasarkan permohonan keberatannya kepada hasil survey yang tidak jelas juntrungannya seperti ini, secara nyata menunjukkan ketidakmampuan Pemohon untuk menerima hasil penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Bahwa atas hal tersebut, kami percaya Majelis Hakim akan melihat secara cermat motif dari pengajuan keberatan oleh pemohon yang sebenarnya, dimana pemohon yang buta atas hukum penyelenggaraan pemilu tidak siap kalah sehingga mencoba mencari-cari kesalahan Termohon yang pada faktanya tidak ada sama sekali.

Dengan demikian, adalah tidak berlebihan jika dalil Pemohon ini dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

29. Bahwa Termohon sangatlah tidak sependapat dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

“Bila menggunakan uraian seperti Pemohon telah kemukakan diatas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat di kualifikasikan sebagai melanggar pemilihan umum, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Kotawaringin sebagaimana di dalam Surat Keputusan KPU Nomor: 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010.”

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya, perlu untuk diketahui bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dihasilkan dari rangkaian penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, dimana rekapitulasi suara didasarkan kepada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara berjenjang di setiap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni di 6 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat (vide bukti “t-4” s/d “t-9”) yang di dasarkan pada dokumen pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) (vide bukti “t-10” s/d “t-16”), dan bukan dengan mendasarkan pada hasil survey dari lembaga-lembaga survey yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Dari hasil pemeriksaan hukum terhadap dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana disangkakan Pemohon dalam dokumen keberatannya, bahkan terlihat bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Termohon bermaksud untuk menghadirkan seluruh dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup 6 kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana Model-Model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masyarakat dan panitia pengawas, pada saat pemungutan penghitungan suara, dimana Pemohon tidak menyatakan keberatannya sebagaimana ternyata dalam dokumen Berita Acara Keberatan Model C-KWK, serta tidak ada satupun keberatan ataupun laporan terkait adanya kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, **Keadaan ini Termohon hadirkan satu dan lain hal** agar dapat memberikan suatu fakta

hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilu kabupaten kotawaringin barat telah dilakukan oleh termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon bahwa adapun tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, bukanlah tentang kesalahan perhitungan suara, melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran menjadi tanggung jawab dan wewenang Panwaslu Provinsi yang diatur secara tegas dan terperinci dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban untuk memberikan penyelesaian tuntas mengenai permasalahan yang timbul pada saat itu serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, adapun Pasal 76 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

1. *"Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:*
 - a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:*
 1. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
 2. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*

3. *proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 4. *penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;*
 5. *pelaksanaan kampanye;*
 6. *perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
 8. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 9. *pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 10. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;*
 11. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan*
 12. *proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;*
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan*
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya, hal tersebut bukanlah kewenangan dari mahkamah konstitusi, melainkan kewenangan Panwaslu untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

30. Bahwa pada bagian poin 10, Pemohon dengan sangat keliru malah mendasarkan hasil penghitungan suaranya berdasarkan hasil survey, yang nyata-nyata bukanlah dasar dari penghitungan suara yang sah menurut hukum, yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Hasil suara yang seyogianya di jadikan dasar untuk menghitung jumlah perolehan suara adalah sebagaimana Kotawaringin Barat pada Februari 2010 dimana ada beberapa sekenario hasil perolehan suara yang seyogiannya di jadikan dasar bagi KPU untuk menetapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Adapun scenario suara dimaksud rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah suara sah seperti tersebut di dalam Lampiran (sertifikat dan Rincian Rekapitulasi Suara) Keputusan Komisi Pemilihan*

Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tertanggal 12 Juni 2010 adalah 122.480 suara dan suara tidak sah adalah 3.902 suara. Dengan menggunakan hasil survey Februari 2010 maka perolehan suara Pemohon adalah :

<i>Kandidat</i>	<i>suara sah</i>	<i>prosentase</i>	<i>perolehan suara</i>
<i>DR. UJANG ISKANDAR</i>	<i>122.480</i>	<i>77,5</i>	<i>94.922</i>
<i>H.SUGIANTO</i>	<i>122.480</i>	<i>2,7</i>	<i>3.307</i>
<i>SWING VOTER</i>	<i>122.480</i>	<i>19,8</i>	<i>24.251</i>
			<i>122.480</i>

b. Bila suara H.Sugianto ditambah dengan Swing Voters

<i>Kandidat</i>	<i>suara sah</i>	<i>prosentase</i>	<i>perolehan suara</i>
<i>DR. UJANG ISKANDAR</i>	<i>122.480</i>	<i>77,5</i>	<i>94.922</i>
<i>H.SUGIANTO+SWING VOTER</i>	<i>122.480</i>	<i>22,5</i>	<i>24.251</i>
			<i>122.480</i>

c. Suara PEMOHON dan H.Sugianto yang dikurangi margin error

<i>Kandidat</i>	<i>Suara sah</i>	<i>Prosentase</i>	<i>Perolehan suara</i>

<i>DR. UJANG ISKANDAR-MARGIN ERROR (2,4)</i>	122.480	77,5	94.922
	122.480	20,1	24,618
	122.480	4,8	5879,04
			122.480

Bahwa Pemohon harusnya terlebih dahulu memahami aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu, dimana secara terang dan jelas diatur bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih adalah berdasarkan hasil rekapitulasi akhir di tingkat Kabupaten. Lebih lanjut, Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir yang dilakukan oleh Termohon telah benar, sah dan mengikat, dikarenakan Termohon dalam melakukan penghitungan suara tahap akhir tidak hanya mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di 6 (*enam*) Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tersebut di atas, guna menjamin rasa keadilan serta kepastian hukum, terkait dengan hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah pula mendasarkan hasil penghitungan perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan se-kabupaten kotawaringin barat, dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK)..

Apalagi yang diakui oleh rezim Pemilukada di Indonesia adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggaraan pemilukada yang ditetapkan berdasarkan uu, bukannya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Lembaga

Survey yang jelas-jelas hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan adalah sangat menggelikan bagi Termohon untuk mendasarkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Lembaga Survey pada bulan Februari 2010, sedangkan tahapan pemungutan suara baru dilakukan pada 5 juni 2010.

Bahwa pada faktanya, tidak ada sama sekali kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik pada tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten, dimana terbukti tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan oleh semua saksi pasangan calon maupun pihak Panwaslukada terkait adanya kesalahan hitung selama penyelenggaraan Pemiluada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, sebagaimana dapat dilihat pada dokumen C3-KWK dari seluruh TPS di Kotawaringin Barat (*vide bukti t-11 s/d t-16*), dokumen da 3-KWK dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat (*vide bukti t-5 s/d t10*), dan dokumen db 2-KWK (*vide bukti t-3*).

Dengan demikian, hasil survey tersebut tidak ada relevansinya sama sekali dengan hasil penghitungan suara Pemiluada yang dilakukan oleh Termohon sehingga tidak ada dasar sama sekali untuk membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan yang benar adalah penghitungan suara berdasarkan hasil survey pada bulan Februari 2010 tersebut.

Dengan demikian, dalil Pemohon ini hanya merupakan klaim sepihak yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum, sehingga adalah sangat tidak relevan dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang merupakan objek –perselisihan pemiluada.

31. Bahwa pada akhir positanya pun Pemohon masih saja mendalilkan sesuatu yang secara nyata tidaklah benar, yaitu:

“Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka pelah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dilakukan

sengaja, massif, terencana dan teratur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudilah kira bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon...”

Bahwa Termohon sangat berkeberatan dan menyatakan menolak dengan tegas dalil pemohon tersebut yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan yang diduga dilakukan oleh termohon yang dilakukan dengan sengaja, massif, terencana dan teratur, DALIL mana tidak memiliki dasar dan hanya didasarkan pada pemahaman dari Pemohon sangat terbatas.

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten, Kotawaringin Barat dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Demikian pula pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Model DA), secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada model da tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon, hingga pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB), dimana tidak terdapat keberatan-

keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Pada Model DB tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya. Bahkan, pada tingkat penghitungan suara tahap akhir di Kabupaten Kotawaringin Barat (Model DB), dengan mendasarkan pada mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Termohon (Model DB-KWK, DA-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya), telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan bahkan Pemohon keberatan tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian dan oleh karenanya maka sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

Dengan demikian dan oleh karenanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang

berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 halmana bukan merupakan objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *aquo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (***niet onvankelijkeverklaard***).

III. Mengenai Petitum Pemohon

1. Bahwa di dalam petitiumnya Pemohon, dimana Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. *Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;*
 2. *Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasngan Calon Bupati dWakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010.*
 3. *Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;*
 4. *Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H.Sugianto dan Eko Sumarno sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor Urut 1*

berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 62/Kpts-KPU-020.436792/2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010.

Atau :

- 4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. Ujang Iskandar dan H. Bambang Purwanto sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 94.922 suara dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H.Sugianto dan Eko Sumarno dengan perolehan sebanyak 3.307 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;*
- 5. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. Ujang Iskandar dan H.Bambang Purwanto sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008;*
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex a quo et bono

2. Bahwa dalam poin 3 petitum Pemohon, Pemohon turut pula memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk:

“Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;”

Bahwa sangatlah membingungkan ketika dalam petitumnya pemohon dengan penuh percaya diri meminta untuk melakukan pemungutan suara

ulang, padahal di dalam posisinya saja, Pemohon tidak mampu menunjukkan dokumen-dokumen bukti yang mampu membuktikan dan/atau mendukung dalil Pemohon, bahkan tuduhan Pemohon yang mengatakan telah terjadi pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur adalah tidak terbukti sama sekali.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dilakukannya pemungutan suara ulang telah diatur didalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menentukan bahwa:

Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009

- “(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.”*
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terdapat satu atau lebih dari keadaan:*
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;*
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Bahwa kaitannya dengan sengketa pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan suara ulang jika benar-benar terbukti secara sempurna bahwa telah terjadi kesalahan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Barat Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis,

dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*,”

Bahwa kaitannya dengan Pemohon yang tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, maka mahkamah konstitusi tidak dapat memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan mahkamah sebagai berikut:

“[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember

2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010). Sementara itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pakpak Bharat Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun pihak lainnya yang ditujukan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa mencermati uraian di atas, jelas sekali bahwa tidak ada dasar dan alasan untuk mengabulkan permohonan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon.

3. Bahwa kemudian dalam poin 4 petitum alternatif yang dimohonkan Pemohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk:

“Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama DR. Ujang Iskandar dan H. Bambang Purwanto sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 94.922 suara dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan Eko Sumarno dengan perolehan sebanyak 3.307 suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;”

Bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan meminta majelis hakim untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, khususnya dalam penghitungan suara.

Bahkan, amatlah mengherankan, dimana hanya berdasarkan klaim sepihak pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan Termohon, khususnya dalam penghitungan suara, tiba-tiba pemohon langsung meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suara Pemohon bertambah menjadi 94.922 suara sedangkan pasangan calon terkait berkurang drastis menjadi 3.307 suara.

Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan suara Pemohon sehingga bisa menjadi 94.922 suara, bagaimana letak kesalahannya, apakah ada penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 1 atau adanya penggemboan suara Pemohon, dimana atas hal-hal tersebut Pemohon dalam positanya tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon. pemohon juga tidak mampu menjelaskan darimana asal-usul angka tersebut, serta bagaimana dan darimana suara-suara tambahan yang dimintakan oleh Pemohon, dilain pihak, secara sepihak tanpa dasar pemohon meminta majelis hakim untuk ‘mengurangi’ suara pasangan calon nomor urut 1 menjadi 3.307, padahal di dalam positanya Pemohon juga tidak sama sekali menjelaskan alasan kenapa suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikurangi menjadi 3.307, dimana seharusnya Pemohon dapat menerangkan secara terang dan jelas pada tingkatan mana saja terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, dan rincian secara detail mengenai dimana sebenarnya letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, bagaimanakah rincian penghitungan yang benar menurut Pemohon, bukan hanya mengklaim tanpa dasar serta cenderung dipaksakan.

Bahwa dengan demikian Pemohon telah salah atau setidaknya-tidaknyalah keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk menguraikan mengenai kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan

keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratann formal yang berakibat permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh dalil Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Berita Acara Termohon Nomor 366/BA/VI/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang sah dan mengikat menurut hukum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan TERMOHON Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010;

6. Menyatakan Penetapan Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan Eko Sumarno sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang sah dan mengikat menurut hukum berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 2 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 29/KPU-KTB/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 62/Kpts-KPU-020.435792/2010. Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010;
Fotokopi Berita Acara Nomor 366/BA/VI/2010,
3. Bukti T – 3 : tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten [DB-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 [DB-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 [DB 2-KWK];

4. Bukti T- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 63/Kpts-KPU-021.435792/2010 tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010;**
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Arut Selatan [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Hanaut [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Arut Selatan [DA 3-KWK];
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Arut Utara [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Arut Utara [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Arut Utara [DA 3-KWK];

7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kotawaringin Lama [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kotawaringin Lama [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kotawaringin Lama [DA 3-KWK];
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kumai [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kumai [DA 3-KWK];

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Banteng [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Banteng [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Pangkalan Banteng [DA 3-KWK];

10. Bukti T - 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia

Pemilihan Kecamatan Pangkalan Lada [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkalan Lada [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Pangkalan Lada [DA 3-KWK];

11. Bukti T – 11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Arut Selatan;
12. Bukti T – 12. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU),

dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Arut Utara;

13. Bukti T – 13. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Kotawaringin Lama;
14. Bukti T – 14. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Kumai;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di

Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Pangkalan Banteng;

16. Bukti T – 16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (C1-KWK), Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK-KPU), dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (C3-KWK-KPU) dari seluruh TPS di Kecamatan Pangkalan Lada;
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS di Kabupaten Kotawaringin Barat;
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS di Kabupaten Kotawaringin Barat;
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilu umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 95/Panwaslu Kada/VI/210 Perihal **Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Model A-6 KWK**;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilu umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Nomor 96/Panwaslu Kada/VI/210 Perihal **Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu** Model A-6 KWK;
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilu umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 97/Panwaslu Kada/VI/210 Perihal **Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu** Model A-6 KWK;
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilu umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 98/Panwaslu Kada/VI/210 Perihal **Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu** Model A-6 KWK;
23. Bukti T- 23 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilu umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 99/Panwaslu Kada/VI/210 Perihal **Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu** Model A-6 KWK;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilu umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 100/Panwaslu Kada/VI/210 Perihal **Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu** Model A-6 KWK;

Selain itu, Termohon menghadirkan Ketua PPK Arut Utara, Ketua PPK Kotawaringin Lama, Ketua PPK Pangkalan Lada, Ketua Pangkalan Banteng, Ketua PPK Arut Selatan, Ketua PPK Kumai, dan Ketua Panwaslu, Anggota Anggota Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, serta mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Nasir:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa di Kecamatan Arut Utara terdapat 26 TPS;

- Bahwa pelaksanaan Pilkada pada tanggal 5 Juni 2010 dalam keadaan kondusif, terkendali dan aman;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari semua pasangan calon di Tingkat TPS;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara mengundang Panwascam dan seluruh saksi Pasangan Calon;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, saksi pasangan calon Nomor Urut 1 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditawarkan kepada semua yang hadir apakah ada sanggahan atau tidak terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada sanggah dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang;

2. H. Gusti Sadikin:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa di Kecamatan Kotawaringin Lama terdapat 41 TPS;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara mengundang Panwascam dan seluruh saksi pasangan calon;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 7 Juni 2010 semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa tidak ada sanggahan dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang;

3. Suwarno, S.Pd:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa di Kecamatan Pangkalan Lada terdapat 67 TPS;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan terkendali;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa tidak ada sanggahan dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara baik lisan maupun tulisan;
- Bahwa pada saat selesai rekapitulasi penghitungan suara saksi pasangan calon Nomor Urut 2 sudah tidak ada, sudah dihubungi tetapi tidak bisa;
- Bahwa saksi mendengar ada *money politic*;
- Bahwa tidak ada laporan dari PPL bahwa ada yang membagi-bagikan uang;

4. Drs. Amirhansyah, M.Si:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa di Kecamatan Pangkalan Banteng terdapat 59 TPS;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Pangkalan Banteng berjalan lancar;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 6 Juni 2010;
- Bahwa tidak ada sanggahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, namun saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena ada surat tembusan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menginstruksikan untuk tidak hadir dikarenakan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa tidak ada laporan maupun temuan mengenai kecurangan selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat ada sertifikat relawan;

5. Ernawati:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Arut Selatan;
- Bahwa di Kecamatan Arut Selatan terdapat 226 TPS;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 Juni 2010;

- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, namun saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena ada surat tembusan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menginstruksikan untuk tidak hadir dikarenakan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada laporan dari Panwas adanya pelanggaran;
- Bahwa saksi mendengar dari warga ada pemabgaian uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada intimidasi terhadap warga;

6. Jupriansyah:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kumai;
- Bahwa di Kecamatan Kumai terdapat 17 TPS;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 7 Juni 2010;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, namun saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena ada surat tembusan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menginstruksikan untuk tidak hadir dikarenakan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa tidak ada sanggahan maupun keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya Anggota PPS menjadi relawan;
- Bahwa tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari PPL maupun Panwascam;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada seseorang mengambil kertas suara pemilih dari salah seorang calon pemilih yang tidak diketahui maksud dan tujuannya, saksi melakukan kroscek ke lapangan, dan berjanji akan mengembalikan kertas pemilih tersebut, namun tidak lama kemudian kertas pemilih sudah dikembalikan kepada calon pemilih lewat pintu belakang rumah pemilih;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai pemilih ganda;

- Bahwa saksi mendengar dari warga masyarakat ada pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tanah seluas 2 Hektar;

7. Marjomo, SE. :

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa ada laporan pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* sebanyak 11 laporan, 2 laporan tidak cukup bukti, dan 2 laporan ditarik kembali;
- Bahwa ada laporan mengenai pelanggaran administratif namun tidak cukup bukti dan tidak dilanjutkan oleh Panwascam;
- Bahwa ada laporan mengenai *money politic* sebelum kampanye namun tidak cukup bukti dan tidak ada saksi;
- Bahwa saksi menerima sms dari Kasipidum, yang isinya, “*sudah kamu pikirkan buntutnya.....*”
- Bahwa ada laporan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang banyak melakukan *money politic*;
- Bahwa semua laporan dirapatkan di pleno, jika memenuhi persyaratan, ada barang bukti, dan saksi akan ditindaklanjuti;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran telah diteruskan Ke Polres Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang untuk warga miskin;
- Bahwa tidak pernah ada laporan mengenai pendataan warga dan pemberian sertifikat relawan;

8. Siti Wahidah:

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa saksi membenarkan adanya sms dari Kasipidum yang isinya, “*sudah kamu pikirkan buntutnya....*”
- Bahwa Panwas selalu meneruskan laporan pelanggaran-pelanggaran yang cukup bukti ke kepolisian;
- Bahwa saksi mendengar ada *money politic*;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Panwascam bahwa ada pembagian sembako yang merupakan sedekah, namun setelah didatangi di tempat kejadian sudah tidak ada;

9. Aminullah :

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Majelis Pemuda KNPI;

- Bahwa keadaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat pelaksanaan Pemilukada sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan terkendali;
- Bahwa tidak ada intimidasi;
- Bahwa saksi mendengar dari pengurus kecamatan ada *money politic*;
- Bahwa pada acara debat kandidat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengatakan bahwa akan diberikan bibit sawit kepada rakyat miskin yang memiliki lahan tidur seluas 2 hektar;

10. H. Adjema Abdullah:

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa keadaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat pelaksanaan Pemilukada sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan terkendali;
- Bahwa saksi mengharapkan Bapak Ujang sebagai Pemohon kembali ke Pangkalan Bun;
- Bahwa saksi mengharapkan tidak menanggapi isu-isu *money politic*;

11. Serilus AMD:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bagian Humas Majelis Adat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa keadaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat pelaksanaan Pemilukada sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan terkendali, tidak ada *money politic* dan premanisme;
- Bahwa masyarakat antusias mengikuti pencoblosan dan tidak ada keributan;

12. Alman Ryansyah:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Amin Jaya;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada di Desa Amin Jaya berjalan lancar dan aman, tidak ada intimidasi, *money politic*, dan premanisme;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 saksi pernah dikumpulkan oleh Bapak Ujang untuk komitmen memilih Bapak Ujang (Pemohon);
- Bahwa ada program pemberian bibit kelapa sawit untuk rakyat miskin yang mempunyai lahan 2 hektar;

13. Ramadhan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman dan terkendali;

14. Jones Simanungkalit:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman dan terkendali;
- Bahwa ada program pemberian bibit kelapa sawit untuk rakyat miskin yang mempunyai lahan 2 hektar;
- Bahwa saksi mendengar adanya pembagian uang dari kedua pasangan calon kepada warga;
- Bahwa saksi mendengar dari warga, bahwa bapak Ujang (Pemohon) membagi uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada kelompok yasinan;

[2.5] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat menyerahkan bukti di persidangan pada tanggal 2 Juli 2010, berupa fotokopi Kasus LC Dr. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan fotokopi Kronologis Kejadian Pelaporan *Money Politic* Oleh Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon H. Sugianto Sabran dan H. Eko Soemarno, SH.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon, dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil

Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30/KPU-KTB/IV/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 tanggal 3 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, tanggal 12 Juni 2010, (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 14 Juni 2010, Selasa, 15 Juni 2010, dan Rabu, 16 Juni 2010 karena hari Ahad, 13 Juni 2010, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 183/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan,

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*exception obscurri lebelli*), hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun logika hukum (*error in persona*), tidak memenuhi kualitas dan formalitas pengajuan gugatan, bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis, materi permohonan Pemohon bukan kewenangan absolute Mahkamah Konstitusi, dan Menurut Termohon permohonan Pemohon juga salah objek. Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak

(Pemohon, Termohon, dan Panwaslu), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu : keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*).

[3.16] Menimbang bahwa Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah

secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, Mahkamah dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

[3.17] Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil” (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan apakah

telah terjadi intimidasi kepada masyarakat sebagai pemilih yang melanggar salah satu prinsip Pemilu yaitu “bebas” dalam menentukan hak pilihnya, dan apakah hal tersebut melanggar hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Ketentuan di atas bersesuaian pula dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*;

[3.19] Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* hampir pada seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi 6 wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan di Kecamatan Pangkalan Banteng.
- Bahwa sifat-sifat pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:
 - a. Bersifat sistematis yaitu adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu Lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang Pemilu yang termuat dalam buku yang berjudul “Bagaimana memenangkan Pasangan ‘SUGESTI’” (Bukti P-6), dimana dalam buku tersebut pada intinya mengemukakan, ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh team pemenangan di dalam melakukan pertempuran gerilya ini: perencanaan matang, sasaran yang jelas, siapa yang akan dibidik (terutama melakukan *money politic*), menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan dan SDM yang handal, bahwa yang paling efektif dan sangat mungkin digunakan ialah pertempuran gerilya dan pertempuran melambung dengan membentuk pleton-pleton (sukarelawan) pada setiap

RT yang bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu, propaganda juga membagikan *merchandise* atau uang. Sebagai pelaksanaan dari strategi tersebut Tim Sukses Pasangan Calon H. Sugianto-H. Eko Somarno, SH., telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-01/TIM KAM/KOBAR/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Tim Relawan Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati H. Sugianto-H. Eko Somarno SH., sebanyak 78.238 orang atau 62,09% dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya, di enam kecamatan yaitu di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan di Kecamatan Pangkalan Banteng (*vide* bukti P-7, bukti P-7-1, bukti P-7-2, bukti P-7-3, bukti P-7-4, bukti P-7-5, bukti P-7-6, bukti P-7-7, bukti P-7-8, bukti P-7-9, bukti P-7-10, bukti P-7-11);

- b. Bersifat Terstruktur yaitu bahwa dari jumlah relawan 78.238 terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya di Kecamatan Arut Selatan sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Arut Utara sebanyak 6 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kotawaringin Lama sebanyak 7 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kumai sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Pangkalan Banteng sebanyak 21 orang Ketua KPPS dan di Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 17 orang Ketua KPPS (*vide* Bukti P-8);
- c. Bersifat Masif yaitu bahwa pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan Surat Keputusan/Sertifikat/Surat Keterangan sebagai relawan pasangan Sugianto-Eko dengan disertai uang dengan besaran diantara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang (*vide* Bukti P-12), dan adanya pelanggaran politik uang tersebut telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) kepada seluruh Panwas khususnya kepada Panwas Kecamatan Pangkalan Banteng, Panwas

Kecamatan Arut Selatan, dan Panwas Kabupaten Kotawaringin Barat (*vide* Bukti P-13, Bukti P-13-1, dan Bukti P-13-2). Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang disampaikan kepada Panwas Lapangan di Kecamatan Kumai khususnya di Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kelurahan Candi, Batu Belaman yang berjumlah 19 kasus penerimaan politik uang dan terhadap laporan tersebut Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya (*vide* Bukti P-14). Selain itu Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disertai ancaman yang tersebar disebagian besar kecamatan yaitu di Kecamatan Pangkalan Banteng sebanyak 136 orang, di Kecamatan Arut Selatan sebanyak 96 orang, di Kecamatan Arut Utara sebanyak 2 orang, di Kecamatan Kumai sebanyak 26 orang, di Kecamatan Kotawaringin Lama sebanyak 27 orang, dan di Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 73 orang (*vide* Bukti P-15). Sebagai bukti adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan tertentu maka pada tanggal 3 Juni 2010 para Kepala Desa Kubu, Desa Sei Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Teluk Pulau, Sei Cabang dan Desa Sabuai membuat surat Kepada Bupati Kotawaringin Barat untuk meminta diberikan Petugas Keamanan dari Aparat TNI/POLRI selama Pelaksanaan Pemilukada yang ditugaskan di desa-desa tersebut sebanyak 2 orang Anggota TNI/POLRI Per-Desa, terhadap permohonan tersebut Bupati Kotawaringin Barat telah menindak lanjutinya dengan Surat Nomor 061/91/ORG tanggal 4 Juni 2010 Kepada Komandan KODIM 1014 Pangkalan Bun, KAPOLRES KOBAR dan Komandan LANUD Iskandar Pangkalan Bun, Perihal : Bantuan Petugas Keamanan PEMILU KADA Tahun 2010 (*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-17) namun pada kenyataannya permohonan *a quo* tidak ditangani dan tidak dijalankan secara efektif, karena praktek politik uang masih terjadi dan dilakukan begitu *massive* dan berjalan sangat efektif.

[3.20] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19), serta 68 orang saksi masing-masing 1) M. Suherman, 2) Ratna Mutiara, 3) M. Baedowi, 4) Yohanes Luther, 5) Kusniyadi, 6) Ahmad Ruslan, 7) Sudirman Anwar,

8) Sunardi, 9) Didi Wahyudi, 10) Rahmat Giyono, 11) Musripan, 12) Komarudin, 13) Rohmat Basuki, 14) Suwandi, 15) Sumardi, 16) M. Syahrin, 17) Anang Aspan, 18) Marsianto, 19) Yanto Wijoyo, 20) Pdt. Dedi Supusena, 21) Jariah, 22) Ismail, 23) Gufrani, 24) Edi Sulistya, 25) Remo, S.J., 26) M. Yani, 27) Yakin, 28) Kahfi, 29) Mat Hudah, 30) Syahrial, 31) Sahwani, 32) A. Hamim Musyadad, 33) M. Husin Nafarin, 34) Gusti Syahrudin, 35) Eson, 36) M. Rusdi, 37) Jugah, 38) Dedy Suhendar, 39) M. Zaenuri, 40) Abdul Maki, 41) Mulyadi, 42) Gapur, 43) Amininsyah, 44) Johar Songkar, 45) David Dino, 46) Yulianus Yoker, 47) Tani Unus, 48) Berita Jelun, 49) Durani, 50) Ternama, 51) Tengau, 52) Nirmansyah, 53) Aceng, 54) M. Salamun, 55) Sabri, 56) Supeno, 57) Safari, 58) Nono Darsono, 59) Dewi Susanti, 60) Edi S., 61) Sugianti, 62) Siti Mukaromah, 63) Sumaji, 64) Masri, 65) Juhari, 66) Saleh, 67) Dahni, dan 68) M. Noor, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan tanggal 28 Juni 2010, 29 Juni 2010, dan tanggal 30 Juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Suherman:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Marga Mulia, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi menangkap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) yang sedang membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak 36 amplop, setiap amplop berisi uang sebanyak Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat untuk relawan;
- Bahwa saksi memanggil PPL yang bernama Agus, namun PPL meneruskan laporan ke Pasangan Calon Terpilih;
- Bahwa warga disuruh untuk menandatangani kertas kosong;
- Bahwa saksi melapor kepada Panwas Kecamatan namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa bukti yang dimiliki oleh saksi diminta oleh *Tessi* (preman);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan keluarga merasa terancam dan terintimidasi;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Panwas Kabupaten, namun tanggapan Panwas Kabupaten, jika laporan saksi diproses, maka harus mengungsikan keluarga karena takut ancaman;

2. Ratna Mutiara:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa saksi adalah Ketua Yasinan (tokoh masyarakat);
- Bahwa pada tanggal 4 April 2010, saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) diminta untuk bergabung menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), namun saksi menolak;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan uang lebih jika mau bergabung dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada masyarakat;

3. M. Baedowi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumber Agung Pangkalan Lada;
- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Saksi diminta untuk memilih pasangan Sugianto-Eko;
- Bahwa saksi merasa ketakutan;

4. Pdt. Yohanes Luther:

- Bahwa saksi adalah seorang Pendeta;
- Bahwa saksi tinggal Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa saksi menerima laporan telah terjadi pembagian uang (*money politic*) di desa tempat saksi tinggal kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi melaporkan kepada Panwas Lapangan, yang diteruskan ke Panwascam, dan benar ada pengakuan dari seorang yang bernama Arifin bahwa ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa Ketua KPPS tidak ingin menindaklanjuti laporan tersebut, dengan alasan jika laporan tersebut diteruskan kepada Kepolisian maka Ketua KPPS mengundurkan diri dari tugasnya;
- Bahwa banyak masyarakat terintimidasi dan ada yang diberhentikan dari pekerjaannya;

5. Kusniyadi:

- Bahwa saksi tinggal Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), dan

masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Sugianto-Eko, dengan ancaman jika tidak memilih akan dijagal;

- Bahwa saksi dan keluarga mendapatkan amplop yang keseluruhan isinya berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

6. Ahmad Ruslan:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) diminta untuk tanda tangan mendukung Pasangan Sugianto-Eko dan dijanjikan akan diberikan uang dan sembako;
- Bahwa saksi menolak atas tawaran tersebut namun saksi **mendapat pukulan** dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

7. Sudirman Anwar:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan ;
- Bahwa saksi menolak pemberian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi diancam oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) akan dibacok jika tidak memilih pasangan Sugianto-Eko;

8. Sunardi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa di Pasar Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng ada pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

9. Didi Wahyudi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi diminta seseorang yang bernama Uwi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa Uwi memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 11 orang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk 3 orang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya untuk transport saksi;

- Bahwa setelah uang dibagikan kepada masyarakat sesuai instruksi Uwi, ternyata pasangan Sugianto-Eko kalah dan saksi diminta untuk mengembalikan uang tersebut;

10. Rahmat Giyono:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sebuai, Kecamatan Kumai;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), meminta fotokopi KTP masyarakat dan meminta masyarakat untuk tanda tangan mendukung pasangan Sugianto-Eko;
- Saksi mendapat informasi bahwa ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi mendapat ancaman, jika pasangan Sugianto-Eko menang, saksi akan dipecat dari jabatannya;

11. Muspiran:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Bengkuang Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada masa tenang tanggal 3 Juni 2010, jam 19.00 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi menolak pemberian uang;

12. Komarudin:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 saksi mendengar informasi dari seorang teman bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari pencoblosan, ada seseorang yang sudah tua, diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di Desa Subuai sudah ada yang menjadi tersangka, atas tuduhan *money politic*;
- Bahwa saksi di SMS oleh Ketua Panwas yang bernama Marjomo, yang isinya, *"Sudah dipikirkan buntutnya, karena saya sudah dalam keadaan tertekan"*;

13. Rohmat Basuki:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa saksi adalah **Ketua PPS Desa Tanjung Terantang**;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 di Desa Terantang ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

14. Suwandi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 ada pertemuan di rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa ada laporan di dalam rumah tersebut ada pembagian uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tamu yang datang;
- Bahwa ada ancaman pemecatan terhadap karyawan Perusahaan Tanjung Lingga jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang notabene yang memiliki perusahaan tersebut adalah Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pemecatan itu telah terjadi terhadap 2 orang karyawan;
- Bahwa ada pembagian uang dari rumah ke rumah;

15. Sumardi:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sagu Suka Mulya, Kecamatan Kotawaringin Lama ;
- Bahwa ada *money politic* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan intimidasi di Desa Sagu Suka Mulya;
- Bahwa ada SK relawan yang terbit, namun nama-namanya tidak dikenali oleh saksi;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk tidak berbuat macam-macam, dan saksi diancam akan dipecat jika pasangan Sugianto-Eko menang;

16. M. Syahrin:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa ada dua orang yang belum cukup umur ikut memilih;
- Bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan;
- Bahwa ada tiga orang yang menggunakan hak pilih orang lain, hal ini sudah dilaporkan ke Panwaslu, namun sampai sekarang belum ada tindakan;
- Bahwa pada saat ini pesta miras merajalela di Kotawaringin Barat;

17. Anang Aspan:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 ada laporan bahwa telah terjadi perampasan kertas suara oleh Hj. Hatmah sebanyak 11 kertas suara;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi Panwas Kecamatan, namun *handphone*-nya tidak ada yang aktif;
- Bahwa saksi melapor ke Panwas Kabupaten, namun oleh Panwas Kabupaten dikatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan wewenang Panwas Kabupaten dan tidak berani melangkahi wewenang Panwas Kecamatan;
- Bahwa Panwas Kecamatan datang ke tempat kejadian, dan dikatakan bahwa pengambilan/perampasan kertas suara tidak jadi masalah;
- Bahwa ada pengembalian kertas suara yang dirampas, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kecamatan secara resmi;

18. Marsianto:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 terjadi pendataan masyarakat oleh Ketua RT yang dikoordinir oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa setelah pendataan, ada pembagian uang kepada masyarakat sebanyak 900 amplop;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 (minggu tenang), kendaraan saksi dihentikan oleh seseorang dengan alasan akan memeriksa dokumen perusahaan yang hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meminta Hansip untuk berjaga-jaga;

19. Yanti Wijoyo:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 (minggu tenang) saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) asal saksi mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

20. Pdt. Dedi Supusepa:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan ada kebaktian;

- Bahwa di tempat kebaktian ternyata ada sosialisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa masyarakat tidak mampu dijanjikan akan diberikan uang dan tanah seluas 2 ha;
- Bahwa ada pembagian uang secara terang-terangan dari seseorang yang bernama Jhon Untung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa di tempat pencoblosan masih terdapat pembagian uang, dan ada masyarakat yang protes, namun aparat keamanan malah melarikan diri;
- Bahwa saksi mendapat *sms* yang isinya agar saksi tidak berbuat macam-macam;
- Bahwa minuman keras sudah merajalela, namun aparat dirasakan lumpuh;

21. Jariah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Marga Mulia Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010, rumah saksi didatangi preman yang menanyakan keberadaan menantu saksi yang bernama Emen (Suherman);
- Bahwa banyak mobil yang mondar-mandir di depan rumah saksi untuk memantau rumah saksi ;
- Bahwa saking takutnya, saksi menyembunyikan anak dan cucu saksi di atas plafon rumah sampai tidak makan minum sehari semalam;
- Bahwa suami saksi tidak dapat berbuat apa-apa karena sedang sakit tekanan darah tinggi;
- Bahwa suami saksi juga ditanya mengenai keberadaan Emen;
- Bahwa suami saksi diancam dengan perkataan, *"Kalau sampeyan tidak tahu benar sampai jam 15.00, entah apa yang terjadi di rumah dengan anak sampeyan dan istri sampeyan, semuanya!"*;
- Bahwa dengan ancaman tersebut, suami saksi tidak dapat berkata apa-apa lagi, langsung jatuh pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu harus minta tolong ke mana, karena semua tetangga saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa terancam dan terintimidasi;

22. Ismail:

- Bahwa saksi adalah tokoh agama (imam masjid);

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai;
- Bahwa banyak masyarakat yang melapor kepada saksi bahwa selama Pilkada banyak kecurangan dan intimidasi;
- Bahwa setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan menang, banyak pendukung pasangan calon terpilih yang melakukan pesta minuman keras;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa setelah pelaksanaan Pemilukada di tempat lokasi Kalimati, ada penawaran bagi siapa yang mau tidur dengan wanita di tempat tersebut digratiskan;

23. Gufrani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa ada *money politic* di Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi memergoki seseorang yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat, masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan SK Relawan, dengan janji mendapatkan kebun kelapa sawit;
- Bahwa Ibu Sana memaksa memberikan uang kepada warga yang bernama Bapak Syukri;

24. Edi Sulistya:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Ipuh Bangun Jaya, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi disuruh untuk menandatangani surat dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mempunyai rekaman pengakuan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) yang telah membagi-bagikan uang;

25. Remo SJ:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 datang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) ke desa tempat tinggal saksi untuk mengadakan tatap muka dengan warga;

- Bahwa di antara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko), ada yang membagi-bagikan uang kepada warga dan disuruh untuk memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa di desa saksi, pasangan Sugianto-Eko kalah, dan saksi diminta pertanggung-jawaban oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

26. M. Yani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Tanjung Terantang;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 saksi menyaksikan Ketua KPUD berbincang dengan Ketua PPS, bahwa Ketua KPUD dipanggil oleh Abdul Rosyid yang merupakan paman dari Sugianto (Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa telah terjadi pendataan warga masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, pukul 02.00 (dini hari), saksi dihadang di jalanan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk diminta mengembalikan surat tugas tim relawan, dengan alasan bahwa surat tugas tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi mempertahankan surat tugas tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan pengakuan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) bahwa telah membagikan amplop sebanyak 405 amplop kepada masyarakat yang masing-masing amplop berisi Rp. 200.000,-

27. Yakin:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkalan Satu, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2010 ada pendataan warga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa dalam pendataan tersebut, warga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dijanjikan akan diberikan tanah satu hektar dan bibit kelapa sawit;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan saksi ke PPL, dan dari PPL dilaporkan kembali kepada Panwascam;
- Bahwa Panwascam datang ke desa saksi untuk meminta keterangan dan barang bukti;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) tidak terima atas laporan tersebut dan meminta kepada saksi untuk menyerahkan barang bukti yang diserahkan kepada Panwascam;

28. Kahfi:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi beserta keluarga didatangi seseorang yang memberikan enam amplop berisi uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan enam lembar piagam;
- Bahwa saksi beserta keluarga diminta untuk tanda tangan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga meminta KTP;
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa pada malam hari akan ada yang datang untuk memberikan uang;

29. Mat Hudah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi merupakan Linmas di TPS 9 Desa Sungai Kapitan;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, **saksi menahan dua orang** yang telah membawa kertas suara orang lain masing-masing satu kertas suara;
- Bahwa saksi melapor kepada Ketua KPPS, namun pemilihan tetap dilanjutkan dan diminta untuk tidak meributkan hal kertas suara;

30. Syahrial:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi diminta untuk bertandatangan sebagai dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

31. Sahwani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) mendata masyarakat dari pintu ke pintu;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa masyarakat sangat ketakutan karena ada intimidasi;
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaporkan kepada Panwaslu, namun tidak ditindaklanjuti;

32. A. Hamim Musyadad:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi merupakan pemuka agama;
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa ada *money politic* dalam Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat;

33. M. Husin Nafarin:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk memberikan SK Tim Relawan yang sudah bertuliskan nama saksi dan saksi diberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diminta untuk tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi ketika hendak pergi ke mesjid melihat seseorang membawa pistol, saksi merasa ketakutan;

34. Gusti Syahrudin:

- Bahwa saksi tinggal di Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada warga;
- Bahwa *money politic* terjadi di desa-desa kotawaringin Lama;

35. Eson:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tempayung, Kecamatan Kotawaringin Lama;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2010 saksi menerima laporan telah terjadi pendataan penduduk oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) yang sesuai dengan laporan RT;
- Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke PPL dan diteruskan ke Panwascam, namun responnya tidak memuaskan, saksi malah diminta untuk bersikap biasa-biasa saja;

36. M. Rusdi:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sagu Suka Mulya, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi beserta keluarga merasa terancam karena tidak mau menuruti Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk menjadi Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi diberitahu kalau diberi uang diterima saja, karena Kapolresnya sudah dibayar;

37. Jugah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tempayung, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa saksi merupakan tokoh masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) untuk didata dan akan diberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menolak permintaan tersebut dan saksi tidak jadi diberi uang;

38. Dedi Sehendar:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi menyaksikan adanya pembagian uang kepada masyarakat di RT 03 sampai dengan RT 08 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

39. M. Zaenuri:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kumpai Batu Bawah, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010 di RT 01 sampai dengan RT 14 terjadi pembagian uang kepada masyarakat dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

- Bahwa saksi menolak diberi uang;
- Bahwa banyak warga diintimidasi;
- Bahwa saksi tidak melapor, karena merasa takut;

40. Abdul Maki:

- Bahwa saksi tinggal Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagi-bagikan uang kepada masyarakat dari pintu ke pintu;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 pukul 02.00 pintu rumah saksi diketuk oleh seseorang untuk memberi uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi diancam jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi akan didatangi preman;

41. Mulyadi:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 ada laporan dari warga bahwa Ketua RT 01 telah mendata warga RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6;
- Bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) ada yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);
- Bahwa saksi ditelpon oleh Eko Soewarno, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan diancam kalau Pasangan Calon Sugianto-Eko menang, saksi akan dihabisi;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) membagikan uang kepada masyarakat;

42. Gapur:

- Bahwa saksi tinggal Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai;
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2010 mendapat undangan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa saksi;
- Bahwa pada bulan Mei 2010, saksi mendapat tugas mendata warga Kelurahan Kumai Hilir;
- Bahwa setiap Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperintahkan untuk mendapat target mencari massa 20 orang;

- Bahwa saksi mendapat tugas untuk membagikan amplop yang berjumlah 231 kepada warga, yang masing-masing amplop berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Pilkada, saksi membagikan sertifikat relawan kepada warga yang mendapatkan uang;

43. Amininsyah:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Panahan Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- kepada warga;
- Bahwa warga disuruh untuk menandatangani kertas sebagai bentuk dukungan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi juga mendapat laporan dari warga bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang;

44. Johan Songkar:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi melihat seseorang memberikan uang kepada warga di Desa Angkut Kecamatan Arut Utara sambil diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

45. David Dino:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sambi Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 Juni 2010 mendapat laporan dari anak kandung saksi yang menjabat sebagai Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada warga;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menawari uang kepada saksi sebanyak Rp. 2.000.000,-, namun saksi menolak;
- Bahwa situasi dan kondisi Pemilukada di desa saksi tidak aman;

46. Yulianus Yoker:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang dan sembako kepada warga Desa Pangkut;

- Bahwa ada ancaman kepada warga jika tidak memilih calon Pasangan Nomor Urut 1 maka tidak akan diberikan kebun kelapa sawit;

47. Tani Unus:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada karyawan PT. Astra, dan pada tanggal 5 Juni 2010 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp. 100.000,-;

48. Berita Jelun:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa seminggu sebelum pelaksanaan Pilkada, saksi melihat Ketua PPK Kecamatan Arut Utara yang bernama Nasrun makan di warung makan bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

49. Durani:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak menerima uang dan tidak melapor karena takut;

50. Ternama:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukarami Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa seminggu sebelum pelaksanaan Pilkada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang ke desa untuk memberikan 10 amplop kepada Tim Relawan sebagai honor Tim Relawan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 ada pembagian sembako kepada warga dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 ada laporan dari masyarakat bahwa di rumah bapak Demang yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada pembagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada warga;
- Bahwa ada pernyataan dari Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka warga akan melarat;

51. Tengau:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi melihat ada pembagian uang di Desa Sukarami dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa istri dan adik saksi juga diberikan uang;

52. Nirmansyah:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 datang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Syahrial yang juga merupakan Ketua LKMD Kelurahan Pangkut menyerahkan uang kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ada di Kelurahan Pangkut sebanyak 70 amplop;

53. Aceng:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memberikan dua buah amplop yang masing-masing berisi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi diminta untuk menandatangani kertas kosong dan diberikan sertifikat relawan;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan ladang seluas dua hektar jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam Pilkada;

54. M. Salamun:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 ada pembagian uang kepada warga Desa Sumber Agung;
- Bahwa di Desa Sumber Agung, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang dalam Pilkada;

55. Sabri:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memberikan dua amplop yang masing-masing berisi Rp. 150.000,- untuk saksi dan istri saksi;

- Bahwa saksi diminta untuk menandatangani kertas kosong dan diberikan sertifikat relawan;
- Bahwa saksi akan diberikan bantuan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam Pilkada;

56. Supeno:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 jam 20.00 saksi didatangi Ketua RT 24 Desa Pandu Jaya, Pangkalan Lada untuk menawari uang, dan diberi kertas kosong untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi diberi empat amplop yang masing-masing berisi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa tidak ada intimidasi;

57. Safari:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa di desa saksi ada pembagian uang;
- Bahwa saksi menerima 2 amplop yang masing-masing amplop berisi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi dan isteri saksi dan diminta untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 1;

58. Nono Darsono:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi dua amplop yang masing-masing berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

59. Dewi Susanti:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 saksi dipaksa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar jangan mengikuti orang tua yang tidak mau terima uang;
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 di jalan saksi banyak melihat orang-orang preman;

60. Edi S.:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Runtu, kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Desa Runtu Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa ada laporan dari warga, bahwa warga didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk diberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melapor, karena saksi merupakan korban tembak (senjata api) oleh preman;

61. Sugianti:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 saksi didatangi Ketua RT 19 yang bernama Wandu memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi diminta untuk bertandatangan;
- Bahwa ada ancaman, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka di desa saksi yaitu Desa Makarti Jaya akan ada kerusuhan;

62. Siti Mukaromah:

- Saksi adalah Kepala Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa saksi datang memberikan kesaksian atas inisiatif sendiri;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2010 ada laporan dari warga bahwa ada pendataan warga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengumpulan KTP;
- Bahwa ada laporan dari warga di RT 1 sampai dengan RT 24 Desa Lada Jaya tentang pembagian uang;
- Bahwa pada jam 21.00, Anggota KPPS yang bernama Arifin membagi-bagikan uang kepada warga;
- Bahwa saksi mengadakan rapat dengan PPS, PPL, untuk membahas laporan-laporan tersebut;
- Bahwa saksi telah melaporkan ke Polisi Masyarakat yang bernama Didik, namun tidak mendapat respons yang memuaskan;

63. Sumaji:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 warga melaporkan kepada saksi bahwa

ada pendataan masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 saksi menelpon Panwascam yang bernama Joko Susanto, namun Panwascam tidak berani untuk menindaklanjuti;
- Bahwa saksi juga sudah melaporkan kepada Kapolsek, dan laporan tersebut sudah dicatat;

64. Masri:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, saksi dipanggil oleh seseorang yang bernama Slamet, untuk diberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

65. Juhari:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, pukul 19.00, saksi ditelpon oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Budi untuk diberi uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan alasan karena ia (Budi) akan dibunuh orang;

66. Saleh:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kubu, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 seseorang yang bernama Nurdin memberikan uang kepada saksi dan isteri saksi masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang saksi diambil oleh PPL yang bernama Maskur, namun saksi tidak mengerti maksud dari pengambilan uang tersebut;

67. Dahni:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010, saksi ditelpon oleh seseorang yang bernama Syahrin diminta untuk mencari massa, dan diberi uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta sertifikat/piagam relawan;
- Bahwa uang tersebut dibagikan untuk 10 orang;

68. M. Noor:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kumpai, Kecamatan Arut Selatan;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendatangi saksi untuk memberikan kupon sembako dan sembaknya disuruh diambil di Balai Desa;
- Bahwa anak saksi dan suaminya didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

[3.21] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan hasil penghitungan suara Termohon telah mendasarkan hasil penghitungan perolehan suara para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara berjenjang di setiap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni di 6 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat
- Bahwa tidak terdapat satupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun hal-hal lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.
- Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* dimana Pemohon terkesan latah dengan hanya mendasarkan permohonan keberatannya pada pendapat sepihak Pemohon, dugaan Pemohon, keyakinan sepihak Pemohon, asumsi Pemohon, dan Informasi Lembaga Survey;
- Bahwa Termohon dalam mengontrol Para Anggota KPPS senantiasa menjaga independensi di dalam penyelenggaraan Pemilukada Kotawaringin

Barat. Termohon tetap berkeyakinan bahwa KPPS di dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah bersikap netral dan tidak berpihak.

- Bahwa Anggota PPK yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, mampu menjalankan semua tugas dan fungsinya secara netral dalam rangka merekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Pada kesempatan ini pula Termohon memberikan kepastian dan jaminannya bahwa tidak terdapat keberpihakan PPK terhadap salah satu pasangan calon di dalam Pemilukada Kotawaringin Barat.
- Bahwa terkait *money politics* sesungguhnya merupakan dalil sepihak Pemohon yang dibuat tanpa dasar dan cenderung manipulatif, bahkan jauh dari fakta serta kejadian sebenarnya. bahkan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan Pemilikada *aquo*. Termohon sama sekali tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait dengan dalil sepihak Pemohon dimaksud, sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

[3.22] Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24, dan menghadirkan Ketua PPK Kecamatan Arut Selatan (Ernawati), Ketua PPK Kecamatan Arut Utara (Nasir), Ketua PPK Kecamatan Kotawaringin Lama (H. Gusti Sadikin), Ketua PPK Kecamatan Kumai (Jupriansyah), Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Lada (Suwarno S.Pd.) dan Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Banteng (Drs. Amirhansyah, M.Si), serta 6 orang saksi yaitu Aminullah, H. Adjema Abdullah, Serilus AMD, Alman Ryansyah, Ramadhan, dan Jones Simanungkalit yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Nasir:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Arut Utara;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada pada tanggal 5 Juni 2010 dalam keadaan kondusif, terkendali dan aman;

- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditawarkan kepada semua yang hadir apakah ada sanggahan atau tidak terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada sanggahan dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang;

2. H. Gusti Sadikin:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara mengundang Panwascam dan seluruh saksi pasangan calon;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tanggal 7 Juni 2010 semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa tidak ada sanggahan dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang;

3. Suwarno, S.Pd:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan terkendali;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa tidak ada sanggahan dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara baik lisan maupun tulisan;
- Bahwa pada saat selesai rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah tidak ada, sudah dihubungi tetapi tidak bisa;
- Bahwa saksi mendengar ada *money politic*;

- Bahwa tidak ada laporan dari PPL bahwa ada yang membagi-bagikan uang;

4. Drs. Amirhansyah, M.Si:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Pangkalan Banteng berjalan lancar;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 6 Juni 2010;
- Bahwa tidak ada sanggahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena ada surat tembusan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menginstruksikan untuk tidak hadir dikarenakan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa tidak ada laporan maupun temuan mengenai kecurangan selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang kepada masyarakat;

5. Ernawati:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Arut Selatan;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 7 Juni 2010;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, namun saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena ada surat tembusan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menginstruksikan untuk tidak hadir dikarenakan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada laporan dari Panwas adanya pelanggaran;
- Bahwa saksi mendengar dari warga ada pembagian uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada intimidasi terhadap warga;

6. Jupriansyah:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kumai;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir, namun saksi pasangan calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena ada surat tembusan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menginstruksikan untuk tidak hadir dikarenakan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa tidak ada sanggahan maupun keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya Anggota PPS menjadi relawan;
- Bahwa tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari PPL maupun Panwascam;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada seseorang mengambil kertas suara pemilih dari salah seorang calon pemilih yang tidak diketahui maksud dan tujuannya, saksi melakukan *crosscek* ke lapangan, dan berjanji akan mengembalikan kertas pemilih tersebut, namun tidak lama kemudian kertas pemilih sudah dikembalikan kepada calon pemilih lewat pintu belakang rumah pemilih;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai pemilih ganda;
- Bahwa saksi mendengar dari warga masyarakat ada pembagian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tanah seluas 2 Hektar;

7. Aminullah :

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Majelis Pemuda KNPI;
- Bahwa keadaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat pelaksanaan Pemilukada sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan terkendali;
- Bahwa tidak ada intimidasi;
- Bahwa saksi mendengar dari pengurus kecamatan ada *money politic*;
- Bahwa pada acara debat kandidat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengatakan bahwa akan diberikan bibit sawit kepada rakyat miskin yang memiliki lahan tidur seluas 2 hektar;

8. H. Adjema Abdullah:

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat;

- Bahwa keadaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat pelaksanaan Pemilukada sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan terkendali;
- Bahwa saksi mengharapkan Bapak Ujang sebagai Pemohon kembali ke Pangkalan Bun;
- Bahwa saksi mengharapkan tidak menanggapi isu-isu *money politic*;

9. Serilus AMD:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bagian Humas Majelis Adat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa keadaan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat pelaksanaan Pemilukada sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan terkendali, tidak ada *money politic* dan premanisme;
- Bahwa masyarakat antusias mengikuti pencoblosan dan tidak ada keributan;

10. Alman Ryansyah:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Amin Jaya;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada di Desa Amin Jaya berjalan lancar dan aman, tidak ada intimidasi, *money politic*, dan premanisme;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 saksi pernah dikumpulkan oleh Bapak Ujang untuk komitmen memilih Bapak Ujang (Pemohon);
- Bahwa ada program pemberian bibit kelapa sawit untuk rakyat miskin yang mempunyai lahan 2 hektar;

11. Ramadhan:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman dan terkendali;

12. Jones Simanungkalit:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman dan terkendali;
- Bahwa ada program pemberian bibit kelapa sawit untuk rakyat miskin yang mempunyai lahan 2 hektar;
- Bahwa saksi mendengar adanya pembagian uang dari kedua pasangan calon kepada warga;

[3.23] Menimbang bahwa di persidangan Mahkamah tanggal 2 Juli 2010 telah didengar keterangan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Marjomo, S.E. dan Siti Wahidah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Marjomo, SE :

- Bahwa ada laporan pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* sebanyak 11 laporan, 2 laporan tidak cukup bukti, dan 2 laporan ditarik kembali;
- Bahwa ada laporan mengenai *money politic* sebelum kampanye namun tidak cukup bukti dan tidak ada saksi;
- Bahwa saksi menerima *sms* dari Kasi Pidum, Kejari Pangkalan Bun, yang isinya, “*sudah kamu pikirkan buntutnya.....*”
- Bahwa ada laporan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang banyak melakukan *money politic*;
- Bahwa saksi mendengar ada pembagian uang untuk warga miskin;
- Bahwa tidak pernah ada laporan mengenai pendataan warga dan pemberian sertifikat relawan;

2. Siti Wahidah:

- Bahwa saksi membenarkan adanya *SMS* dari Kasi Pidum kepada saksi dan Ketua Panwas yang isinya, “*Sudah kamu pikirkan buntutnya...*”
- Bahwa saksi mendengar ada *money politic*;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Panwascam bahwa ada pembagian sembako yang merupakan sedekah, namun setelah didatangi di tempat kejadian sudah tidak ada;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari Termohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hal-hal yang diterangkan oleh keenampuluh delapan saksi Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mengelompokkannya ke dalam:

1. Pendataan warga masyarakat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana yang diterangkan oleh ke-18 saksi. Marsianto; 26. M. Yani; 27. Yakin; 31. Sahwani; 35. Eson; 37. Jugah; 41. Mulyadi; 42. Gapur; 62. Siti Mukaromah; dan 63. Sumaji;
2. Pemberian uang atau sembako (*money politic*) kepada masyarakat pemilih yang diterangkan oleh saksi ke-1. M. Suherman; 2. Ratna Mutiara; 3. M. Baedowi; 4. Yohanes Luther; 5. Kusniyadi; 6. Ahmad Ruslan; 7. Sudirman Anwar; 8. Sunardi; 9. Didi Wahyudi; 10. Rahmat Giyono; 11. Musripan; 12. Komarudin; 13. Rohmat Basuki; 14. Suwandi; 15. Sumardi; 18. Marsianto; 19. Yanto Wijoyo; 20. Pdt. Dedi Supusepa; 21. Jariah; 22. Ismail; 23. Gufrani; 24. Edi Sulistya; 25. Remo SJ.; 26. M. Yani; 27. Yakin; 28. Kahfi; 29. Mat Hudah; 30. Syahrial; 31. Sahwani; 32. A. Hamim Musyadad; 33. M. Husin Nafarin; 34. Gusti Syahrudin; 35. Eson; 36. M. Rusdi; 37. Jugah; 38. Dedy Suhendar; 39. M. Zaenuri; 40. Abdul Maki; 41. Mulyadi; 42. Gapur; 43. Amininsyah; 44. Johar Songkar; 45. David Dino; 46. Yulianus Yoker; 47. Tani Unus; 49. Durani; 50. Ternama; 51. Tengau; 52. Nirmansyah; 53. Aceng; 54. M. Salamun; 55. Sabri; 56. Supeno; 57. Safari; 58. Nono Darsono; 59. Dewi Susanti; 60. Edi S.; 61. Sugianti; 62. Siti Mukaromah; 63. Sumaji; 64. Masri; 65. Juhari; 66. Saleh; 67. Dahni; dan 68. M. Noor;
3. Penekanan, ancaman, intimidasi/teror sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ke-4 Yohanes Luther; 7. Sudirman Anwar; 10. Rahmat Giyono; 15. Sumardi; 20. Pdt. Dedi Supusepa; 21. Jariah; 23. Gufrani; 27. Edi Sulistya; 31. Sahwani; 33. M. Husin Nafarin; 39. M. Zaenuri; 40. Abdul Maki; 41. Mulyadi; 46. Yulianus Yoker; 49. Durani; 50. Ternama; 59. Dewi Susanti; 60. Edi S.; dan 61. Sugianti;

Bahkan saksi ke-6 Ahmad Ruslan, karena menolak tawaran mendukung Pasangan Sugianto-Eko sehingga dipukul oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko);

Bahwa berhubung telah terjadinya intimidasi dan tekanan kepada masyarakat, maka tujuh kepala desa, yang terletak di pesisir pantai yakni, Kepala Desa Kubu, Kepala Desa Sei Bakau, Kepala Desa Teluk Bogam, Kepala Desa Keraya, Kepala Desa Teluk Pulau, Kepala Desa Sei Cabang, dan Kepala Desa

Sabuai telah mengirim surat kepada Bupati Kotawaringin Barat tertanggal 3 Juni 2010 yang isinya minta diberikan dua petugas keamanan dari aparat TNI/POLRI per desa (*vide* Bukti P-16). Bupati Kotawaringin Barat dengan surat Nomor 061/91/ORG bertanggal 4 Juni 2010 mengirim surat kepada, 1. Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun; 2. Kepala Kepolisian Resort Kobar, dan 3. Komandan LANUD Iskandar Pangkalan Bun, perihal : Bantuan Petugas Keamanan PEMILUKADA Tahun 2010 (*vide* Bukti P-17) sebagai penerusan permohonan ketujuh kepala desa di atas yang antara lain isinya perlu menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan serta dalam rangka pemberian rasa aman kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun, surat permintaan pengamanan tersebut tidak direspons oleh pihak keamanan;

4. Para Kepala Desa Yang Memberikan Kesaksian

Dari sembilan Kepala Desa yang memberikan kesaksiannya, mereka terdiri dari kepala desa - kepala desa dalam enam kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam angka 4 permohonannya yaitu saksi 10. Rahmat Giyono, Kepala Desa Sebuai, Kecamatan Kumai; 15. Sumardi dan 35. Esson masing-masing Kepala Desa Sagu Suka Mulya, dan Kepala Desa Tempayung, keduanya Kecamatan Kotawaringin Lama; Saksi 18. Marsianto, Kepala Desa Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng; Saksi 41. Mulyadi, Kepala Desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan; Saksi 43. Amininsyah, Kepala Desa Panahan, dan saksi 50. Ternama, Kepala Desa Sukarami, keduanya Kecamatan Arut Utara; Saksi 62. Siti Mukaromah, Kepala Desa Lada Mandala Jaya dan Saksi 63. Sumaji, Kepala Desa Pandu Sanjaya, keduanya Kecamatan Pangkalan Lada;

Selain dari saksi para Kepala Desa tersebut, para saksi lain juga tersebar pada berbagai desa dan kelurahan serta kecamatan, yaitu:

I. Kecamatan Pangkalan Banteng:

1. Desa Marga Mulya, yaitu saksi 1. M. Suherman; 21. Jariah; dan 59. Dewi Susanti;
2. Desa Kebun Agung yaitu saksi 2. Ratna Mutiara;
3. Desa Sido Mulyo yaitu saksi 8. Sunardi;
4. Desa Natai Kerbau yaitu saksi 18. Marsianto;

- 5. Desa Amin Jaya yaitu saksi 53. Aceng;
- 6. Desa Pangkalan Banteng yaitu saksi 55. Sabri; dan 63. Sumaji;

II. Kecamatan Pangkalan Lada:

- 7. Desa Sumber Agung, yakni saksi 3. M. Baedowi; dan 54. M. Salamun;
- 8. Desa Lada Mandala Jaya, yakni saksi 4. Yohanes Luther; dan 62. Siti Mukaromah;
- 9. Desa Pandu Sanjaya, yakni saksi 56. Supeno;
- 10. Desa Kadipi Atas, yakni saksi 57. Safari;
- 11. Desa Pangkalan Dewa, yakni saksi 58. Nono Darsono;
- 12. Desa Makarti Jaya, yakni saksi 61 Sugianti;

III. Kecamatan Arut Selatan:

- 13. Kelurahan Baru, yaitu saksi 5. Kusniyadi;
- 14. Kelurahan Mendawai Seberang, yaitu saksi 6. Ahmad Ruslan; dan 7. Sudirman Anwar;
- 15. Desa Tanjung Terantang, yaitu saksi 13. Rohmat Basuki; 26. M. Yani; dan 41. Mulyadi;
- 16. Desa Natai Baru, yaitu saksi 14. Suwandi;
- 17. Desa Mendawai, yaitu saksi 16. M. Syahrin;
- 18. Kelurahan Raja, yaitu saksi 20. Pdt. Dedi Supusena;
- 19. Desa Kumpai Batu Bawah, yaitu saksi 39. M. Zaenuri;
- 20. Kelurahan Raja Seberang, yaitu saksi 40. Abdul Maki;
- 21. Desa Runtu, yaitu saksi 60. Edi S.;
- 22. Desa Kumpai Batu Atas, yaitu saksi 68. M. Noor;

IV. Kecamatan Kumai:

- 23. Desa Sungai Bakau, yaitu saksi 9. Didi Wahyudi;
- 24. Desa Sebuai, yaitu saksi 10. Rahmat Giyono;
- 25. Desa Sungai Bengkuang, yaitu saksi 11. Musripan;
- 26. Kelurahan Kumai Hilir, yaitu saksi 12. Komarudin; 17. Anang Aspan; 30. Syahrial; dan 42. Gapur;
- 27. Kelurahan Candi, yaitu saksi 19. Yanto Wijoyo;
- 28. Desa Sungai Kapitan, yaitu saksi 22. Ismail; dan 29. Mat Hudah;
- 29. Desa Pangkalan Satu, yaitu saksi 27. Yakin;
- 30. Kelurahan Kumai Hulu, yaitu saksi 28. Kahfi;

- 31. Desa Sungai Tendang , yaitu saksi 64. Masri;
- 32. Desa Batu Belaman, yaitu saksi 65. Juhari;
- 33. Desa Kubu, yaitu saksi 66. Saleh;
- 34. Desa Teluk Bogam, yaitu saksi 67. Dahni;

V. Kecamatan Kotawaringin Lama:

- 35. Desa Sagu Suka Mulya, yakni saksi 15. Sumardi; 36. M. Rusdi;
- 36. Desa Kotawaringin Hulu, yakni saksi 23. Gufrani; dan 33. Nafarin;
- 37. Desa Ipuh Bangun Jaya, yakni saksi 24. Edi Sulistya;
- 38. Desa Rungun, Yakni saksi 31. Sahwani
- 39. Desa Riam Durian, yakni saksi 32. A. Hamim Musyadad; dan 38. Dedy Suhendar;
- 40. Desa Tempayung, yakni saksi 35. Eson dan 37. Jugah;

VI. Kecamatan Arut Utara:

- 41. Desa Panahan, yaitu saksi 25. Remo S.J. ; 43. Amininsyah;
- 42. Kelurahan Pangkut, yaitu saksi 44. Johar Songkar; 46. Yulianus Yoker; 47. Tani Unus; 48. Berita Jelun;
- 43. Desa Sambu, yaitu saksi 45. David Dino;
- 44. Desa Gandis yaitu saksi 49. Durani;
- 45. Desa Sukarami, yaitu saksi 50. Ternama; dan 51. Tengau;
- 46. Desa Penyombaan, yaitu saksi 52. Nirmansyah;

5. Ketidakberdayaan Panwas

Menimbang saksi 12 Komarudin menerangkan bahwa saksi mengirim SMS kepada Ketua Panwas Kabupaten Kotawaringin Barat bernama Marjomo tentang politik uang, tetapi Marjomo membalas dengan SMS yang isinya, *“Sudah dipikirkan buntutnya, karena saya sudah dalam keadaan tertekan”*;

Saksi 17 Anang Aspan antara lain menerangkan, *“Telah terjadi perampasan sebanyak 11 kertas suara oleh Hj. Hatmah”*, lalu datang Panwas Kecamatan ke tempat kejadian dan mengatakan, *“Pengambilan/perampasan kertas suara tidak jadi masalah”*.

Saksi 36 M. Rusdi menerangkan bahwa saksi beserta keluarga merasa terancam karena tidak mau menuruti Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bahwa saksi diberitahu kalau diberi uang diterima saja, karena Kapolresnya sudah dibayar;

Saksi 62 Siti Mukaromah, Kepala Desa Lada Mandala Jaya menerangkan, bahwa ada laporan dari warga di RT 1 sampai dengan RT 24 Desa Lada Mandala Jaya, tentang pembagian uang dan pada jam 21.00 Anggota KPPS bernama Arifin membagi-bagikan uang kepada warga. Pembagian uang kepada warga di 24 RT yang dilakukan pula antara lain oleh Anggota KPPS, menunjukkan ketidakberdayaan, minimal ketidakefektifan kinerja Panwas;

6. Pesta *khamar* atau Minuman Keras dan Tawaran PSK

Saksi 16 M. Syahrin menerangkan antara lain bahwa pada saat ini pesta miras merajalela di Kotawaringin Barat;

Saksi 20 Pdt. Dedi Supusepa menerangkan antara lain bahwa minuman keras sudah merajalela, namun aparat dirasakan lumpuh;

Saksi 22 Ismail menerangkan antara lain bahwa setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan menang, banyak pesta minuman keras dan ada penawaran tidur gratis dengan PSK di Lokalisasi Kalimati;

7. Penggeledahan Tanpa Hak

Saksi 18 Marsianto, Kepala Desa Natai Kerbau, Kecamatan Pangkalan Banteng menerangkan bahwa ia dicegat oleh seseorang lalu menggeledah kendaraan saksi dengan dalih untuk mencari dokumen perusahaan yang hilang.

Tindakan orang tersebut menyalahi hukum karena Polisi pun kalau akan melakukan penggeledahan harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran berupa politik uang (*money politic*) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* pada saat proses Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan di atas yang diperkuat oleh 68 orang saksi. Enam puluh lima diantara saksi menerangkan bahwa pada saat proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat telah terjadi pembagian sejumlah

uang baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan dengan terlebih dahulu melakukan pendataan nama-nama warga yang berhak untuk memilih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan dilakukan oleh Tim Kampanye dan atau Tim relawan yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di samping itu saksi-saksi tersebut juga menerangkan adanya janji pemberian tanah 2 ha per orang, adanya intimidasi dengan melakukan teror kepada warga. Hal tersebut diperkuat oleh Pemohon dengan melampirkan bukti yang menjelaskan adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I dengan memberikan Sertifikat Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga yang melibatkan Anggota KPPS, dan PPS dan PPK, serta Ketua RT (vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-11, dan Bukti P-12) disertai dengan pemberian uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesuai dengan keterangan Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, Marjomo, SE. dan Siti Wahidah, di persidangan, Panwaslu banyak menerima laporan tentang adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan laporan tersebut telah diteruskan ke Polres Kabupaten Kotawaringin Barat namun belum ada tindak lanjutnya. Saksi-saksi Termohon juga ada yang mendengar tentang adanya politik uang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Nasir, Gusti Sadikin, Suwarno, Amirhansyah, Ernawati, Jupriansyah, Aminullah, dan H. Adjema Abdullah. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi meluas di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan seluruh Tim Relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon;

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon, dengan menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan demokratis, aman, tertib dan damai dan hasilnya pun telah diterima dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10 dan diperkuat dengan Keterangan Ketua PPK yang dihadirkan oleh Termohon dari 6 kecamatan yaitu Ketua PPK Kecamatan

Arut Selatan (Ernawati), Ketua PPK Kecamatan Arut Utara (Nasir), Ketua PPK Kecamatan Kotawaringin Lama (H. Gusti Sadikin), Ketua PPK Kecamatan Kumai (Jupriansyah), Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Lada (Suwarno S.Pd.) dan Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Banteng (Drs. Amirhansyah, M.Si), dan saksi-saksi Termohon yang didengar di persidangan. Menurut Mahkamah, tidak adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon ketika proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, tidaklah berarti tidak terjadi pelanggaran sebagaimana telah diuraikan di atas;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang didengar dalam persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon menurut Mahkamah telah terbukti dengan meyakinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam proses Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 berupa praktik politik uang yang meluas yaitu terjadi pada seluruh kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan dalil-dalil bantahan Termohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah;

[3.26] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan secara *massive* yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menentukan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim***", menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat;

[3.27] Menimbang bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jujur” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”;

Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran *money politic* secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT;

Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan *money politic* yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur;

Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto-Eko) tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Rahmat Giyono, Kepala Desa Subuai dan Mulyadi Kepala Desa Tanjung

Terantang yang diancam akan dipecat kalau Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi lebih berbahaya bagi demokrasi dengan adanya pengancaman kepada para pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang bebas dan jujur;

Di samping itu terbukti dalam persidangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga memberikan janji yang tidak masuk akal kepada masyarakat yaitu akan membagikan lahan seluas 2 ha per orang jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat atau jikapun dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa hal tersebut hanya merupakan visi dan misi kampanye dengan membagikan bibit sawit untuk tanah seluas 2 ha bagi warga miskin, dalil bantahan Termohon pun tidak masuk akal, karena warga miskin tidak mungkin mempunyai tanah kebun seluas itu;

[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu **langsung menetapkan pemenang**, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH.**
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, **H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH.**, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu **Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST.** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar

